

SKRIPSI



**PERAN INTERPOL INDONESIA DI WILAYAH
REGIONAL ASEAN**

**OLEH
MUH. ARDHAN ARWIN
B111 09 063**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**PERAN INTERPOL INDONESIA DI WILAYAH
REGIONAL ASEAN**

OLEH

MUH. ARDHAN ARWIN

B 111 09 063

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN INTERPOL INDONESIA DI WILAYAH
REGIONAL ASEAN**

Disusun dan diajukan oleh


MUH. ARDHAN ARWIN

B111 09 063

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 30 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H

NIP. 19550803 198403 1 002

Sekretaris



Albert Lokollo, S.H., M.H

NIP. 130 785 087

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : **Muh. Ardhan Arwin**
Nomor induk : B 111 09 063
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Peran Interpol Indonesia di Wilayah Regional
ASEAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan seminar ujian skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.,M.H
Nip: 19550803 198403 1 002

Pembimbing II



Albert Lokollo, S.H.,M.H
Nip: 130 785 087

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUH. ARDHAN ARWIN**

No. Pokok : B111 09 063

B a g i a n : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Peran Interpol Indonesia di Wilayah Regional Asean

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013



Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. *RS*
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MUH. ARDHAN ARWIN (B111 09 063), **"PERAN INTERPOL INDONESIA DI WILAYAH REGIONAL ASEAN"** dibawah bimbingan Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I, dan Albert Lokolo, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran interpol Indonesia diwilayah regional ASEAN dan bagaimana bentuk-bentuk kerja sama interpol indonesia dalam membangun hubungan kerja sama antar negara-negara di wilayah regional ASEAN.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta yaitu di NCB-Interpol, Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak NCB-Interpol dan teknik kepustakaan yaitu teknik penelaah normatif dari beberapa sumber literatur, perundang-undangan atau sumber kepustakaan lainnya yang mendukung.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Peran NCB-Interpol Indonesia dalam menangani kasus kejahatan Internasional baik aspek kejahatan internasional maupun transnasional sangat signifikan perkembangannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya buronan yang ditangkap dan diproses secara ekstradisi, *handling over* maupun dengan proses *Mutual legal Asssistance* dan bentuk-bentuk kerja sama Interpol Indonesia dalam membangun hubungan kerja sama antar negara-negara di wilayah regional ASEAN dilakukan dengan mengadakan Forum kerja sama yang terdiri dari pertemuan Bilateral dan Multilateral. Pertemuan Bilateral yakni pertemuan antara POLRI-PNP (*Philippine National Police*), POLRI-PNTL (*Policia Nacional de Timor Leste*), POLRI-AFP (*Australian Federal Police*), POLRI-PDRM (*Polis Diraja Malaysia*), dan Pertemuan Regional yakni ASEANAPOL, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTO), *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCOR), *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Association of Southeast Asian Nations Wildlife Enforcement Network* (ASEAN WEN).

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah pada Rab-ku, Allah SWT yang maha Agung pemberi ruh kemudian memberikan semua kebaikan pada makhluk-Nya.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS; Al-Alaq).

Dan tak lupa shalawat dan salam serta terima kasih kepada Baginda Rasulullah SAW yang sangat dimuliakan di muka bumi *Rahmatan lil Alamien* yang memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Berkat karunia-Nya yang tercurah kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sehat walafiat.

Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyelesaian tulisan ini, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi tuntutan dan harapan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan maupun kesalahan-kesalahan. Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan pengetahuan

yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa keberhasilan yang penulis capai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada ayahanda **Arwin,S.H** dan ibunda **Waode Mulia Salihi** yang telah memelihara, mengasuh, dengan sangat sabar membimbing penulis dengan kasih sayangnya serta selalu mendoakan penulis. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. dr. Idrus Paturusi, SPBO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,D.F.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H** selaku Pembantu Dekan I, kepada Bapak **Dr. Ansori Ilyas, S.H.,M.H** selaku Pembantu Dekan II serta Bapak **Romi Librayanto, S.H.,M.H** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. S.M. Noor, S.H.,M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan **Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA** selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada penulis.

5. Bapak **Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.,M.H** selaku pembimbing I dan **Albert Lokollo, S.H.,M.H** selaku pembimbing II terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala arahan, petunjuk, bimbingan, waktu dan saran kepada penulis dalam membantu terwujudnya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Prof. Dr. S.M. Noor, S.H.,M.H, Dr. Laode Abdul Gani, S.H.,M.H** dan **Maskun, S.H.,L.Lm** selaku penguji yang telah memberikan masukan dan sarannya untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak **Prof. Dr. Muh. Syukri Akub, S.H.,M.H,** selaku penasihat akademik penulis yang selalu memberikan masukan, arahan serta motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala **Divisi Hubungan Internasional POLRI, Irjen Pol Boy Salamuddin** beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
10. Kepada Mbak Merry dan Mbak Susi yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di **Divisi Hubungan Internasional POLRI, Jakarta.**
11. Teman-teman **Doktrin** angkatan **09** Fakultas Hukum Unhas semoga tetap dalam persaudaran dan tetap semangat menuju kesuksesan.

Pada kesempatan ini pula mengucapkan terima kasih dengan segala ketulusan serta penghargaan yang setinggi-tingginya, teristimewa secara khusus kepada:

1. Kedua adikku, **Muh. Asphian Arwin** dan **Muh. Izat Ramadhan Arwin** berkat kalian penulis selalu termotivasi untuk menjadi yang terbaik.
2. Semua keluargaku baik dari pihak ayahandaku maupun ibundaku terimakasih atas semangat dan dukungannya kepada penulis.
3. Teman-teman **Mentari dan fadisari Crew**, betapa indahnyanya kebersamaan kita yang diikat dengan rasa persaudaraan.
4. Spesial thank's kepada **Kak Muhammad Yamin**, terima kasih kak sudah mengajarkan saya tentang masalah komputer dan mengatasi segala permasalahan mengenai komputer.
5. Teman-temanku yang terspesial **Randi Ariadi Suardi, S.H, Mahaffir Syamsu, S.H, Muh. Fauzan Kasim, S.H, Agung Satria Negara, Aslan S, Alif Arhanda Putra, Muh. Mahsyar, Samuel, Muh. Ilham, Indra, Arul, Andi Evan, Ito, Farel, Danu, dan lainnya**, sebuah jalinan ikatan persaudaraan yang begitu mahal harganya dan tak akan tergantikan oleh apapun terima kasih banyak atas persaudaraan kita.
6. Spesial Thank's untuk **Muh. Nur Said, Muh. Mahsyar, Muh. Sadno, Mughni Latifa, Hermin Andi, dan Anita Zam zam**, terima kasih karena telah berbagi pengalaman bersama

merasakan suka dan duka mengikuti program KKN Reguler Angkatan 82 Kab. Enrekang, Desa Baringin dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat seluruh warga Desa Baringin Kab. Enrekang karena telah memberikan banyak inspirasi bagi penulis.

Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis hanya dapat bermunajab kepada Allah Maha Pemberi dan Maha Bijaksana agar kesemuanya mendapatkan pahala berlimpah dan penuh berkah, Amin.

Dengan penuh kesadaran yang dalam, skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu mendapat kritik dan koreksi yang bersifat membangun. Namun penulis sangat berharap agar skripsi dapat memberikan banyak manfaat. Insya Allah.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Mei 2013

Muh. Ardhan Arwin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Sejarah Pembentukan Interpol	6
1. Pengertian Interpol.....	6
2. Sejarah Pembentukan Interpol	11
B. Tugas dan Fungsi Interpol.....	16
1. Prinsip Dasar Interpol	16
2. Tugas-tugas Interpol	21
C. Interpol sebagai Organisasi Internasional.....	26
1. Pengertian Organisasi Internasional.....	26
2. Interpol sebagai Organisasi Internasional	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Analisis Data.....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 33
A. Pembentukan <i>ICPO-Interpol</i> dan <i>NCB-Interpol</i>	
Indonesia.....	33
1. Pembentukan <i>ICPO-Interpol</i>	33
2. Pembentukan <i>NCB-Interpol</i> Indonesia	43
3. Negara Anggota dan Prosedur Keanggotaan <i>ICPO-INTERPOL</i> 66	
B. Bentuk-bentuk Kerjasama Interpol dan Metode Penanganan Kasus Kejahatan Internasional / Transnasional	71
1. Bentuk-bentuk Kerjasama Interpol	71
2. Metode Penanganan Kasus Kejahatan Internasional / Transnasional	89
a. Ekstradisi.....	89
b. Handling Over.....	96
c. Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>).....	98

3. Kendala-kendala yang Dihadapi NCB-Interpol Indonesia.....	103
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	
<i>Constitution General Regulations</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan berbagai macam kemudahan dalam kerjasama dan hubungan internasional antar negara-negara di dunia, Hubungan kerjasama tersebut meliputi bidang ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Namun di sisi lain juga telah mempermudah jalan bagi pelaku kejahatan untuk memperluas aksinya. Dewasa ini perkembangan kejahatan tidak lagi berada di dalam lingkup wilayah suatu negara saja, akan tetapi telah melampaui batas-batas wilayah negara-negara lainnya. Salah satu kasus yang hangat diberitakan di media massa adalah kasus Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti, buronan KPK yang melarikan diri ke luar negeri, meskipun pada akhirnya mereka dapat ditangkap berkat bantuan Interpol asing.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yang disebut sebagai kejahatan *Transnational*. Istilah *transnational* sendiri dalam kepustakaan hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh *Philip C. Jessup*. *Jessup* menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional, digunakan pula istilah Hukum Transnasional atau *Transnational Law* yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara.²

¹ <http://www.scribd.com/doc/87238389/Makalah-Hukum-Pidana-Internasional-Tentang-Interpol>, Tanggal 13 Oktober 2012 Pkl. 12.50 am

² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal 27.

Kejahatan yang melintasi batas-batas negara ini ternyata disadari memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara dan kawasan bahkan dunia. Ini dianggap sebagai ancaman keamanan non-konvensional karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara.³ Didalam buku *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara* karangan Abdurahman Mattaliti, dijelaskan bahwa asumsi dasar kejahatan lintas negara adalah pertama, merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional. Kedua, kejahatan ini tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan transportasi internasional. Ketiga, kejahatan tersebut disebabkan oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan teknologi yang berkembang pesat di berbagai negara juga kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara yang menjadi sasaran dari kejahatan ini. Keempat, kejahatan lintas negara tidak memandang ideologi, suku bangsa ataupun agama dari para pelaku kejahatan ini. Kelima, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara, baik sebagai sponsor maupun pelakunya. Keenam, tidak selalu didasari oleh motif politik semata, tetapi juga motif-motif ekonomi atau bahkan tak ada motif yang jelas.⁴

³ <http://fleepzfloopz.blog.com/2011/05/10/posisi-indonesia-menangani-kejahatan-transnasional-dalam-kerangka-kerjasama-asean/> Tanggal 13 Oktober 2012, pkl.13.15am

⁴ Abdurrachman Mattalitti, dkk. 2001. *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Hal. 1

Dalam perkembangan yang ada sekarang, dalam rangka untuk mencegah semakin maraknya kejahatan transnasional maka dikenal dengan istilah *Law Enforcement Cooperation* yakni negara-negara anggota akan saling berkejasama secara erat, sejalan dengan sistem legal dan *administrative domestic* masing-masing untuk meningkatkan efektifitas tindakan pencegahan hukum untuk memerangi kejahatan yang dimaksud dalam konvensi.⁵ Beberapa kejahatan yang telah diatur dalam konvensi internasional antara lain kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil dan lain-lain.⁶

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dan dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, tentunya tidak ada pilihan lain, kecuali mengikuti perkembangan lingkungan strategis secara sungguh-sungguh sebab kejahatan-kejahatan internasional termaksud didalamnya transnasional mempunyai pengaruh sangat buruk dan akan mengganggu tujuan pembangunan baik nasional, regional maupun internasional.⁷ Karena modus serta akibat dari kejahatan-kejahatan telah melampaui lebih dari satu wilayah negara, maka dari itu dibentuklah suatu organisasi antar kepolisian antar negara yang disebut dengan *Internasional Criminal Police Organization* (ICPO). ICPO merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang penanggulangan kejahatan internasional. ICPO sendiri lebih dikenal

⁵ H.R. Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta , 2006 ; hal. 13.

⁶ R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah Interpol Indonesia, 2007, hal. 58. (Didalam Skripsi Widya Astrini Fricilia “ Peran Interpol Dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran gelap Narkoba)

⁷ Abdullah Tulip, dkk. *Kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Tetangga dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional*, 2009. Hal. 2.

dengan nama Interpol, namun Interpol bukan merupakan seingkatan dari International Police karena tidak ada yang namanya Polisi Internasional atau polisi dunia dalam hukum internasional sejauh ini. ICPO sendiri saat ini telah bermarkas di Lyon (Perancis) dan telah beranggotakan 193 negara⁸ sampai saat ini.

Untuk melakukan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri, selama ini dilakukan oleh POLRI dan Kejaksaan melalui kerjasama ICPO. Apabila buronan tersebut tertangkap di negara lain maka untuk pengembaliannya ke Indonesia harus ditempuh melalui proses ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.⁹ Penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan dari negara yang meminta kepada negara peminta sering mengalami kendala atau tidak dapat dilakukan karena alasan belum ada perjanjian ekstradisi. Banyak negara seperti negara-negara Eropa dimana sesuai dengan undang-undang nasional negara mereka, ekstrdisi hanya dapat dilakukan jika negara peminta dan negara mereka telah mempunyai ekstradisi. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia didalam wilayah regional ASEAN hanya dengan beberapa negara saja, indonesia melakukan perjanjian ekstradisi, misalnya dengan Thailand, Malaysia, Philipina, serta Singapura.

⁸ <http://www.interpol.int/Member-countries/World> diakses 30 April 2013, pkl. 16.20 wita.

⁹ Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah :

1. Bagaimanakah peran Interpol Indonesia di Wilayah Regional ASEAN ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama Interpol Indonesia dalam membangun hubungan kerjasama antar negara-negara di Wilayah Regional ASEAN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu memecahkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Interpol Indonesia di wilayah regional ASEAN.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama Interpol Indonesia dalam membangun hubungan kerjasama antar negara-negara di Wilayah Regional ASEAN.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan tujuan penulisan diatas, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencapai kegunaan yakni:

1. Secara teoritis diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan pengetahuan khususnya pengetahuan keilmuan hukum.
2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Pembentukan Interpol

1. Pengertian Interpol

Sejak awal abad ke XIX, kerjasama antar negara dalam penyidikan kejahatan mulai dirintis, mengingat modus operandi kejahatan yang telah berkembang, dimana seorang tersangka setelah melakukan kejahatan di suatu negara tertentu dapat melarikan diri melampaui batas wilayah negara sehingga sulit untuk melakukan penangkapan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan kerjasama dengan negara lain.

Sebagai contoh kasus, pada awal tahun 1991, telah terjadi perampokan yang didahului dengan pembunuhan di Bank Dagang Negara Cabang Batam, sehingga mengakibatkan seorang satpam meninggal dunia.¹⁰ Dari hasil penyidikan telah tertangkap 5 (lima) orang tersangka yang seluruhnya warga negara Malaysia. Dari pengembangan penyidikan diketahui bahwa otak dari perampokan tersebut adalah seorang warga negara Singapura yang kemudian berhasil melarikan diri ke negara asalnya. Berkat kerjasama yang baik antara POLRI dengan Kepolisian Singapura, dalam waktu yang relatif singkat, tersangka berhasil ditangkap dan ditahan di Kepolisian Singapura. Permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan lebih lanjut adalah bagaimana penyerahan tersangka kepada Indonesia sedangkan Indonesia dan Singapura tidak ada

¹⁰ Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 1

perjanjian ekstradisi, mengingat bahwa locus delicti dan alat-alat bukti yang sah berada di Indonesia sedangkan tersangka berada dibawah kekuasaan Kepolisian Singapura.

Melihat banyaknya permasalahan yang timbul, salah satunya seperti yang terurai di atas, kita menyadari betapa sangat pentingnya kerjasama antar negara atau kerjasama antar kepolisian dalam penyidikan kejahatan. Alasan inilah yang menjadi titik tolak lahirnya organisasi internasional yang bergerak dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional yaitu dengan lahirnya ICPO-Interpol.

International Criminal Police Organization atau yang lebih dikenal dengan alamat telegraf listriknya, Interpol, adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Jadi, Interpol bukan merupakan singkatan dari International Police, tetapi merupakan kata sandi yang dipergunakan dalam komunikasi internasional antar anggota.¹¹ Nama organisasi tersebut sampai saat ini adalah ICPO-Interpol.

Sebagai titik tolak, perlu diteliti apakah ICPO-Interpol itu adalah “Polisi Internasional” atau detektif internasional, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita tinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu :¹²

1) Arti istilah “Polisi”

Sebagaimana diketahui arti istilah polisi harus dibedakan antara “Polisi sebagai fungsi dan Polisi sebagai “organ”. Polisi sebagai tugas pada pokoknya menunjukkan pada tugas untuk menjamin ditaatinya norma-

¹¹ *Ibid*, hal. 2

¹² *Ibid*, hal. 3

norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat dipelihara dan dijamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut. Sedangkan polisi sebagai organ menunjuk pada organ di dalam masyarakat atau negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebut di atas, yang di dalam hal-hal tertentu diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Dari gambaran tersebut, kiranya jelas tidak dapat dipisahkan antara polisi sebagai tugas maupun sebagai organ dengan masyarakat atau dengan perkataan lain tidak mungkin adanya masyarakat tanpa polisi.

2) Karakteristik masyarakat internasional

Berdasarkan hukum internasional terdapat 2 (dua) teori tentang masyarakat internasional.

- a) Teori Universalisme, bahwa masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang mendiami permukaan bumi, karena itu sebagai umat manusia merupakan satu kesatuan. Teori ini menitikberatkan kepada hal-hal yang sama yang dimiliki individu-individu dan karenanya menjadi dasar dari ikatan-ikatan yang menghubungkan mereka satu sama lain.
- b) Karena di atas individu-individu banyak organisasi dimana setiap individu pasti menjadi anggotanya dan dalam perkembangan modern ini, organisasi yang paling tinggi tingkatannya adalah negara, maka timbul teori yang kedua yang menyatakan bahwa masyarakat internasional adalah masyarakat yang terdiri dari negara-negara.

Dalam hubungan dengan teori-teori tersebut di atas yang pada umumnya merupakan pendapat para sarjana hukum internasional mengenai karakteristik masyarakat internasional antara lain dapat ditonjolkan :

- a) Bahwa dalam masyarakat internasional tidak ada kekuasaan (politik) yang tertinggi yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa terhadap subjek-subjek hukum internasional lainnya.
 - b) Bahwa dalam masyarakat internasional, negara-negara melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan kepentingan masing-masing.
 - c) Bahwa dalam masyarakat internasional, masing-masing negara mempunyai angkatan bersenjata, melaksanakan perang sebagai tindakan hukum terhadap negara-negara yang dianggap bersalah.
- 3) Karakteristik Hukum Internasional

Dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, maka sumber hukum internasional terdiri dari :¹³

- 1) Perjanjian-perjanjian Internasional (*International treaties*)
- 2) Kebiasaan Internasional, yang terbukti dari praktek umum yang telah diterima sebagai hukum.
- 3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
- 4) Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan dan kaidah hukum.

¹³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 43

Selanjutnya gagasan-gagasan tentang dasar-dasar berlakunya hukum internasional mengarah pada 2 (dua) teori sebagai berikut :

- 1) Teori Voluntaris yang pada dasarnya berusaha menerangkan bahwa hukum internasional mengikat negara-negara atas dasar kehendak dari negara-negara tersebut,
- 2) Teori objektivitas yang pada dasarnya berusaha untuk membuktikan bahwa dasar hukum internasional terlepas dari kehendak negara-negara.

Dari kedua teori tersebut diatas, yang dominan adalah pendapat kelompok pertama, dan dengan demikian maka karakteristik hukum internasional dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa daya berlakunya hukum internasional banyak bergantung pada itikad baik subjek-subjek hukumnya.
- 2) Hukum internasional tidak mempunyai sanksi-sanksi yang mengikat.
- 3) Hukum internasional bersifat pragmatis.
- 4) Intervensi hukum internasional tidak otomatis.

Dilihat dari uraian tersebut di atas, maka jelas ada perbedaan dalam pengertian dan hubungannya antara hukum dan masyarakat serta hukum internasional, sehingga jelas dalam skala internasional tidak mungkin ada “polisi internasional”. Dengan demikian ICPO-Interpol tidak dapat diartikan sebagai polisi internasional atau detektif internasional¹⁴.

¹⁴ Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, NCB Indonesia*, Jakarta, 1996, hal. 4

2. Sejarah Pembentukan Interpol

Awal berdirinya Interpol adalah pada saat diselenggarakannya kongres internasional pertama Polisi Kriminil di Monaco dari tanggal 14 sampai dengan 18 April 1914. Kongres tersebut diprakarsai oleh Pangeran Albert I dan dihadiri oleh para perwira polisi, hakim-hakim, sarjana-sarjana hukum dari 14 negara.¹⁵ Adapun masalah yang didiskusikan adalah :

- a. Metode mempercepat dan mempermudah pelaku tindak pidana.
- b. Penyempurnaan teknik identifikasi.
- c. Pusat pengumpulan data tingkat internasional.
- d. Unifikasi prosedur ekstradisi.

Kongres ini menghasilkan 12 resolusi, namun dengan meletusnya Perang Dunia I, apa yang telah direncanakan dalam resolusi tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I, Kolonel M.C. Van Houten, dari Kepolisian Kerajaan Belanda, mengulangi cita-cita kerjasam kepolisian tersebut dengan mengusulkan agar diadakan konferensi lagi.

Pada tahun 1923 atas prakarsa Dr. Johannes Schober, Kepala Kepolisian Australia diadakan Kongres II pada tanggal 3 sampai dengan 7 September 1923. Dalam konferensi tersebut hadir 138 utusan dari 20 negara antara lain Austria, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani dan Hongaria. Pada kongres II ini berhasil disusun Anggaran Dasar ICPC (*International Criminal Police Commission*) dan Wina ditetapkan sebagai markas besar.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hal. 8

¹⁶ *Ibid*.

Pada awal permulaan berdirinya ICPC, telah dijelaskan apakah ICPC didirikan atas anggaran dasar 1923 merupakan suatu panitia yang dibentuk oleh para utusan yang menghadiri kongres tersebut atau sudah berbentuk organisasi antar pemerintah.¹⁷ Patut diketahui bahwa pada saat itu tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh para utusan, yang mungkin mereka tidak mempunyai mandate sebagai wakil pemerintah. Namun anggaran dasar telah menetapkan bahwa pemerintah dari negara anggota di kemudian hari dapat campur tangan. Pasal 33 Anggaran Dasar menetapkan bahwa pemerintah yang tidak terwakili dalam kongres telah diminta untuk mengajukan wakil-wakil mereka. Di samping itu, anggaran dasar juga belum menentukan prosedur penerimaan anggota baru. Memang harus diakui, masih banyak masalah-masalah yang bersifat samar, namun demikian kebiasaan-kebiasaan telah mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Suatu negara yang akan menjadi anggota baru, biasanya akan menyerahkan dokumen resmi dan membayar uang iuran yang pada umumnya dibayar oleh pemerintah negara anggota.

Dalam sidang Umum ke-14 di Bukarest bulan juni 1938, tidak lama setelah pendudukan Jerman, untuk menghindari pengaruh politik, muncul suatu pendapat agar markas besar ICPC dipindahkan ke negara netral. Namun pendapat tersebut tidak diterima oleh Majelis Umum. Sebenarnya Kepala Kepolisian Jerman Yedrich merencanakan untuk mengambil alih ICPC dan memindahkan markas besarnya dari Wina ke Berlin. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Yedrich telah mengadakan

¹⁷ *Ibid.*

pemungutan suara secara paksa dengan cara surat-menyurat dan anggota-anggota ICPC diberi waktu selama 3 (tiga) minggu untuk memberikan jawaban yang justru pada saat itu Perang Dunia II telah berkobar. Negara-negara yang tidak memberikan jawaban telah dianggap memberikan persetujuan secara diam-diam. Dokumen-dokumen ICPC telah hilang selama jatuhnya kota Berlin beberapa tahun kemudian.¹⁸

Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inspektur Jenderal F.E. Louswage, dari Kepolisian Belgia, memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil negara anggota. Undangan untuk mengadakan pertemuan tersebut dikirim melalui saluran diplomatik.¹⁹ Pertemuan tersebut merupakan Sidang Umum ICPC ke-XV dan para utusan dari 19 negara yang menghadiri sidang tersebut mengatakan siap untuk menerima anggota baru.

Dalam agenda sidang umum tercantum suatu gagasan untuk merencanakan anggaran dasar yang baru dan memilih kota sebagai markas besar yang baru dan untuk pelaksanaannya dibentuk panitia. Majelis umum akhirnya memilih kota Paris sebagai markas besar ICPC. Presiden ICPC akan didampingi oleh suatu badan eksekutif yang benar-benar merupakan Dewan Internasional. Baik presiden maupun badan eksekutif harus sama sekali terlepas dari negara tempat kedudukan organisasi.

Pada Sidang Umum ke-XVI di Brussel tahun 1946 dihadiri oleh 19 negara anggota. Keanggotaan organisasi ternyata meningkat dari tahun

¹⁸ *Ibid.* hal. 9

¹⁹ *Ibid.*

ke tahun. Sampai tahun 1956, ICPC telah beranggotakan 55 negara dan sampai tahun 1977 menjadi 127 negara. ICPC dalam sejarahnya sampai dengan tahun 1956 dapat dikatakan tidak pernah mengalami kesulitan dan perselisihan berarti, kecuali selama masa peperangan. Kenyataan ini terutama disebabkan oleh tujuan ICPC yang jelas dan yang dinyatakan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Bahaya-bahaya yang mengancam keruntuhan ICPC telah mampu dicegah dengan adanya Pasal 1 Anggaran Dasar 1946 yang berisi larangan untuk mencampuri atau melakukan kegiatan dalam bidang politik, agama dan rasial.

Anggaran Dasar 1946 merupakan suatu revisi dari Anggaran Dasar 1923, yang memungkinkan ICPC memulai dengan suatu rencana baru dan menempatkan diri dalam suatu forum internasional secara lebih penting.²⁰ Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya, ternyata bahwa anggaran dasar inipun dianggap belum dapat mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam perkembangan ini, kerjasama internasional antar badan-badan kepolisian menjadi penting, sehingga organisasi memerlukan lebih dari persetujuan secara diam-diam dari negara anggota. Di samping itu, pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh organisasi ternyata tidak dapat dipenuhi oleh peraturan-peraturan keuangan yang diadakan pada tahun 1946.

Akhirnya muncul pendapat-pendapat dari sebagian negara anggota tentang perlu adanya perubahan secara menyeluruh dari anggaran dasar 1946, sehingga pada tahun 1956, nama ICPC berubah menjadi ICPO

²⁰ *Ibid.* hal.10

(*International Criminal Police Organization*), dimana sebelumnya pada tahun 1955 di Istanbul telah dibicarakan konsep perubahan anggaran dasar yang baru dan pada Sidang Umum ke-XXVI di Wina, anggaran dasar baru diterima dan disahkan. Anggaran dasar yang baru tersebut terdiri dari 50 pasal dan peraturan yang bersifat umum.

Tujuan ICPO yang dinyatakan dalam Pasal 2 sama dengan tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan markas besarnya tetap berkedudukan di Paris. Ketika Sekretariat jenderal ICPO dipindahkan ke Paris pada tahun 1946, maka timbul kebutuhan alamat telegraf dan kata "Interpol" telah dipilih dan didaftarkan pada kantor pos di Paris, sehingga menjadi bagian dari nama resmi organisasi.

Pada tahun 1966, sekretariat jenderal ICPO kembali dipindahkan dari Paris ke Saint Cloud dan pada tahun 1989, tepatnya pada tanggal 27 November 1989 Markas Besar ICPO-Interpol ditempatkan di Lyon. Sejak saat itu banyak negara yang masuk menjadi anggota menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, sehingga ICPO saat ini adalah benar-benar merupakan suatu organisasi internasional yang resmi diakui oleh dunia. Sampai dengan tahun 2010, Interpol memiliki 188 negara anggota, Samoa adalah negara ke-188 yang menjadi anggota Interpol.²¹

²¹ Annual Report of Interpol tahun 2009, hal. 12.

B. Tugas dan Fungsi Interpol

1. Prinsip Dasar Interpol

Dalam penanganan kejahatan internasional, seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, diperlukan kerjasama internasional karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memerangi kejahatan internasional sendirian. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang timbul dalam hal penanggulangan kejahatan berdimensi internasional, antara lain :²²

1) Keterbatasan kewenangan sesuai batas negara dan yuridiksi.

Kewenangan aparat penegak hukum didalam melakukan kegiatan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah yang berdaulat penuh sebagai batas dari yuridiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan disisi lain, para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas melewati batas negara sepanjang didukung dengan dokumen keimigrasian yang memadai. Pada umumnya kecepatan gerak penegak hukum jauh tertinggal dari kegesitan pelaku baik dalam upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Karena meskipun telah ada kesepakatan kerjasama untuk menangani kejahatan, namun dalam pelaksanaannya harus melalui proses birokrasi yang sulit.

²² *Upaya POLRI dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional*, MABES POLRI, Jakarta, 2006.

2) Perbedaan Sistem Hukum

Kendala yuridis lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara negara anggota. Ada negara yang menganut sistem kontinental dan ada pula yang menganut sistem anglo saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut *due process model* (lebih menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih *crime control model* (menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah) lebih menitikberatkan pada proses yang lebih praktis.²³ Persoalan yuridiksi lain adalah berkenaan dengan masalah kriminalisasi jenis-jenis kejahatan internasional. Belum semua negara sudah mampu menerapkan undang-undang untuk memerangi kejahatan internasional.

3) Perjanjian antar negara belum memadai.

a. Perjanjian Ekstradisi

Perjanjian Ekstradisi diantara negara-negara masih sangat terbatas. Upaya untuk mengembangkan perjanjian ekstradisi dengan negara lain tidaklah mudah, karena sering terbentur

²³ Dalam perspektif *criminal procedure* (hukum acara pidana), Hebert L Packer dalam *The Limited of The Criminal Sanction* mengemukakan dua model dalam beracara. Kedua model itu adalah *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* (praduga bersalah) sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. *Crime control model* ini diumpamakan seperti sebuah bola yang digelindingkan dan tanpa penghalang. Sementara *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah.

dengan adanya konflik interest dari masing-masing negara. Selain itu, sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, dalam kenyataannya proses penyerahan seorang pelaku kejahatan dari suatu negara ke negara lain, biasanya melalui suatu proses yang sangat lama, bahkan sampai lebih dari satu tahun. Oleh karenanya factor perjanjian ekstradisi memerlukan kecermatan dalam penanganannya sehingga tidak krusial sebagai penghambat proses penanganan kejahatan yang berlingkup lintas negara.

b. Perjanjian bantuan timbal balik dibidang proses pidana

Bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, masih terbuka kemungkinan terjadinya penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain dapat melalui apa yang dinamakan *mutual legal assistance in criminal matters*, yaitu upaya memberikan bantuan kerjasama penerapan hukum dalam penanganan kasus criminal yang biasanya dilakukan dengan asas resiprositas (timbal balik). Namun penerapan dengan cara ini terkadang dikritik sebagai suatu tindakan yang menyalahi aturan hukum lainnya misalnya tentang perlindungan HAM.²⁴

Kerjasama kepolisian internasional dalam wilayah Interpol selalu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :²⁵

- 1) Menghormati kedaulatan negara. Kerjasama didasarkan pada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara anggota,

²⁴ Supt. Budiman Parangin-angin, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, Majalah Interpol, 2006, hal. 59.

²⁵ Sardjono, *Op. Cit.*, hal. 13-14

dilaksanakan dalam batas dan undang-undang negara masing-masing.

2) Penegakan hukum dari undang-undang kejahatan.

Bidang kegiatan organisasi dibatasi pada pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan kejahatan hukum. Inilah satu-satunya yang menjadi dasar perjanjian di antara semua negara anggota.

3) Universalitas.

Setiap negara anggota dapat berkerjasama dengan negara anggota lainnya dan factor geografi atau bahasa tidak boleh menghalangi kerjasama.

4) Persamaan di antara semua negara anggota.

Semua negara anggota diberikan pelayanan yang sama dan mempunyai hak yang sama, tanpa mengindahkan kontribusi keuangan kepada organisasi.

5) Kerjasama dengan badan-badan lain.

Kerjasama diperluas melalui NCB (*National Central Bureau*) dengan badan-badan yang bertugas dibidang penanganan kejahatan negara masing-masing.

6) Metode kerja fleksibel

Walupun telah diatur oleh prinsip-prinsip untuk menjamin keteraturan dan kelanjutan kerjasama, namun Interpol bekerja secara fleksibel dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan struktur dan situasi suatu negara anggota.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini berarti Interpol tidaklah merupakan tim yang mempunyai kekuasaan supranasional yang dapat bergerak keliling dunia untuk mengadakan penyidikan di setiap negara anggotanya. Kerjasama kepolisian internasional tergantung pada kegiatan koordinasi diantara kepolisian negara-negara anggota, dimana semua negara dapat saling meminta atau memberikan informasi atau pelayanan lain dalam masalah-masalah yang diperlukan.²⁶

Setiap organisasi yang dibentuk pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Menurut Pasal 2 Anggaran Dasar ICPO-Interpol, maka yang menjadi tujuan didirikannya Interpol adalah .²⁷

- 1) Menjamin dan mengembangkan kerjasama yang seluas-luasnya antara semua polisi reserse, dalam batas undang-undang suatu negara dan dengan semangat *Declaration of Human Rights* yang universal.
- 2) Membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga yang memberikan kontribusi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan,

Pembatasan dari kegiatan Interpol terdapat dalam pasal 3 anggaran dasar yaitu:

“Dilarang keras bagi organisasi untuk ikut campur atau melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan politik, militer, agama atau rasial”²⁸

²⁶ *Ibid*, hal.14

²⁷ Pasal 2 ICPO-Interpol Constitution

²⁸ Pasal 3 ICPO-Interpol Constitution

Sesuai dengan interpretasi yang diberikan oleh pasal 3, kejahatan politik adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai keadaan kekuasaan politik karena keadaan dan motif yang melingkupinya, bahkan jika kejahatan tersebut telah tercakup dalam undang-undang kejahatan suatu negara, dimana kejahatan itu terjadi. Interpretasi ini, didasarkan pada aspek yang dominan dari kejahatan, selanjutnya disahkan dalam resolusi Sidang Umum Interpol tahun 1951. Sebagai tambahan, resolusi tahun 1984 menyatakan bahwa secara umum kejahatan tidak dipertimbangkan sebagai kejahatan politik jika kejahatan terjadi di luar daerah konflik dan jika korban tidak ada hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku kejahatan.

2. Tugas-Tugas Interpol

Sebagai suatu organisasi internasional, ICPO menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya atau konstitusi yang mendirikanannya. Yang menjadi tugas-tugas Interpol adalah :

- 1) Sebagai alat penyampaian informasi dan penemuan-penemuan baru, dengan menerbitkan :
 - a. Interpol Review (majalah bulanan)
 - b. *Counterfeit and Forgery Index*, yaitu berupa informasi dan ciri-ciri uang palsu dan yang dipalsukan.
 - c. Brosur-brosur hasil riset yang dilakukan oleh Interpol baik tentang metode pencegahan dan pemberantasan kejahatan maupun modus operandi kejahatan internasional.
 - d. Interpol Notices

- 2) Memberikan pelatihan kepada badan kepolisian dari negara-negara anggotanya. Interpol membantu dengan memberikan latihan-latihan kepada polisi-polisi negara anggota. Dalam hal ini unit latihan di lakukan di Sekretariat Jenderal. Unit pelatihan ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengadakan, mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk tentang seminar latihan tahunan bagi pejabat maupun NCB negara-negara anggota. Secara periodic, sekretariat jenderal juga mengadakan symposium untuk para kepala-kepala pendidikan dan latihan kepolisian untuk mendiskusikan berbagai aspek latihan kepolisian seperti kode etik dan kerjasama internasional.
- 3) Menyiapkan dan mengedarkan studi-studi dan laporan di bidang hukum serta permasalahan teknis yang berhubungan dengan aktifitas kepolisian di negara masing-masing.
- 4) Dalam pra ekstradisi, Interpol dapat menyebarluaskan permintaan pencarian, penahanan tersangka dan mengeluarkan surat penangkapan dan selanjutnya tersangka akan diesktardisi. Dalam hal ini, sesuai dengan yang tercantum dalam *European Extradition Convention* tahun 1957, intansi terkait dapat menggunakan sarana Interpol untuk mengirimkan permintaan penahanan sementara. Divisi III akan mengirimkan kepada setiap negara anggotanya surat edaran yang menggambarkan langkah-langkah kepolisian yang harus diambil dalam mencari tersangka.

- 5) Menerbitkan laporan berkala tentang kecenderungan terhadap kejahatan baru dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menanggulangnya.
- 6) Mengadakan simposium forensik untuk keperluan penyidikan seperti identifikasi orang dan barang-barang bukti.

Kerjasama kepolisian internasional ini meliputi semua jenis aktivitas kejahatan dengan cabang-cabang internasional yang penting seperti .²⁹

- 1) Kejahatan terhadap orang, yaitu seperti pembunuhan, penganiayaan berat, perkosaan, penculikan, penyanderaan, dan kejahatan terhadap anak sering menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara karena seringkali penjahat melakukan pelanggaran dalam suatu negara namun berlindung di negara lain.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda yaitu perampokan bank atau pencurian kendaraan, perdagangan kendaraan bermotor curian, pencurian dokumen identitas dan dokumen perjalanan, pencurian karya seni, perdagangan satwa yang dilindungi. Kejahatan ini sering dilakukan sindikat pencuri yang beroperasi di beberapa negara atau para spesialis internasional yang berkemampuan tinggi. Pencurian karya-karya seni diberikan perhatian khusus karena efek yang ditimbulkan oleh pencurian-pencurian seperti itu. Oleh karena itu, Interpol memiliki file khusus untuk pencurian benda-benda seni dan mengedarkannya kepada negara-negara anggota. Sebagai

²⁹ Sardjono, *Op. Cit*, hal. 27-28

tambahan, setiap 2 tahun sekali Sekretariat Jenderal menerbitkan poster dengan foto dan penjelasan dari benda-benda seni yang dicari agar mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional.

- 3) Kejahatan terorganisir dan terorisme, serta kaitannya dengan peredaran narkoba dan senjata. Pada bulan Januari 1990, Interpol membentuk kelompok khusus yang bertujuan untuk menangani berbagai aspek kejahatan terorganisir secara lebih cermat. Dalam hal pemberantasan terorisme internasional, telah diterbitkan pedoman untuk penanggulangan terorisme, internasional yang hanya diedarkan untuk negara anggota saja.
- 4) Peredaran gelap senjata api, yang digunakan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Interpol memiliki database yang berisi informasi-informasi tentang perdagangan dan peredaran senjata api. Database ini bernama *Interpol Trafficking Arms System* dan *Interpol Explosive Incident System*.
- 5) Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak-anak yang sudah menjadi pelanggaran yang berskala internasional.
- 6) Kejahatan penerbangan sipil yang membahayakan penerbangan, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hague 1970. Demikian juga seperti yang tercantum dalam Konvensi Montreal 1971 mengenai pengaturan untuk menjaga keamanan penerbangan.

7) Pemalsuan uang.

Pencegahan dan pananggulangan pemalsuan uang telah di bahas oleh Interpol sejak didirikan pada tahun 1923. Interpol telah memainkan peranan yang penting dalam konvensi internasional 1929 tentang pencegahan uang palsu. Interpol juga pernah menyelenggarakan konferensi baik internasional maupun regional tentang uang palsu dan dokumen yang dihadiri oleh kepolisian dan pihak-pihak swasta.

8) Identifikasi, pelacakan dan penyitaan asset yang berasal dari kejahatan. Informasi tentang perpindahan asset kejahatan, perdagangan adalah tanggung jawab kelompok khusus Interpol yaitu Sub. Divisi I. kelompok ini dilibatkan dalam Dewan Konvensi Eropa mengenai pencucian uang, penangkapan dan penyitaan hasil-hasil kejahatan. Setiap bulan diterbitkan bulletin yang berisi informasi tentang pencucian uang yang berasal dari kegiatan illegal.

9) Kasus perdagangan barang-barang berharga (emas, permata, dan lain-lain) atau pemalsuannya dapat ditanggulangi oleh kerjasama internasional ini.

10) Penipuan merupakan suatu masalah yang meliputi pelanggaran ekonomi secara luas dan mempunyai aspek-aspek internasional. Contohnya seperti penjualan saham fiktif, pemalsuan cek dengan menggunakan identitas palsu, pembajakan hak cipta dan lain-lain.

11) Pedagangan narkotika.

Sub Divisi Narkotika mengoperasikan suatu sistem palaporan intelijen yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus-kasus penyitaan narkotika dalam jumlah besar dan mempelajari kecenderungan-kecenderungan baru dari penyalur, jenis narkotika yang disita, modus operandi yang digunakan dan jalur yang dilalui peredaran gelap narkotika.

C. Interpol sebagai Organisasi Internasional

1. Pengertian Organisasi Internasional

Dalam hukum internasional positif, tidak ada satupun pasal yang memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, namun para ahli berusaha memberikan pendapat mereka mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi internasional. Para sarjana hukum internasional pada umumnya tidak merumuskan definisi organisasi internasional secara langsung, namun cenderung memberikan ilustrasi yang substansinya mengarah pada criteria-kriteria serta elemen-elemen dasar atau minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas bernama organisasi internasional.³⁰

Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Defenisi yang diberikan Konvensi ini adalah sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara

³⁰ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 45.

organisasi-organisasi antar pemerintah (inter-governmental organizations-IGO's) dan organisasi-organisasi non-pemerintah (non-governmental organizations-NGO's). Perumusan definisi yang sempit ini mungkin didasarkan atas keberhati-hatian, karena dibuatnya definisi yang baku akan melahirkan konsekuensi hukumnya baik di tingkat teori maupun praktis.³¹

Sumaryo Suryokusumo menyebutkan organisasi internasional adalah suatu proses, organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.³² Sedangkan menurut N.A. Maryam Green, Organisasi Internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian, dimana tiga atau lebih negara menjadi peserta.³³

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional dibentuk oleh negara-negara atau merupakan ciptaan negara-negara. Suatu organisasi internasional haruslah didirikan oleh 3 (tiga) negara atau lebih, mengingat kenyataan bahwa jika perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh 2 (dua) negara saja, maka tidak dapat melahirkan organisasi internasional, melainkan hanya melahirkan sebuah perjanjian bilateral saja.

³¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional* (Pengertian, peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Sosial), Bandung, 2000, hal. 419.

³² *Ibid*, hal. 48.

³³ *Ibid*, hal. 50.

Organisasi internasional, ketika menjadi subjek dalam arti luas, maka hal ini dimaksudkan tidak saja menyangkut semua organisasi yang dibentuk oleh negara-negara (*public international organization*) tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non-pemerintah (*private international organization*).³⁴ Organisasi internasional, ketika menjadi subjek hukum internasional, sama seperti negara, tidak semua negara dapat menjadi subjek hukum internasional. Demikian juga dengan organisasi internasional. Tidak semua organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu organisasi internasional haruslah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

- 1) Harus dapat dibuktikan bahwa organisasi internasional tersebut mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang dapat dilihat dari perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya organisasi tersebut.
- 2) Harus dilihat perkembangan organisasi tersebut dalam masyarakat internasional.
- 3) Bentuk atau susunan organisasi internasional tersebut apakah memiliki sekretariat jenderal dan lain-lain.
- 4) Organisasi internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan piagam PBB.

Sedangkan menurut Leroy Bennet, organisasi internasional harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) *A permanent organization to carry on a continuing set of functions* (Organisasi permanen untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang berkesinambungan) ;

³⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, 2010, hal. 12

- 2) *Voluntary membership of eligible parties* (Keanggotaan yang sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat);
- 3) *Basic instrument stating goals, structure, and methods of operation* (Anggaran dasar yang berisi tujuan, struktur dan cara-cara bertindak);
- 4) *A broadly representative consultative conference organ* (Badan perwakilan, konsultatif dan perundingan yang bersifat luas);
- 5) *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research, and information functions* (sekretariat permanen untuk melaksanakan fungsi administratif, penelitian dan informasi yang berkesinambungan).

2. Interpol sebagai Organisasi Internasional

Setelah melihat uraian tentang apa yang dimaksud dengan organisasi internasional di atas, maka ICPO-Interpol adalah salah satu organisasi internasional. Kedudukan Interpol sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. Interpol merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan 188 negara anggota. Sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Leroy Bennet, maka Interpol adalah organisasi internasional yang bersifat permanen, dibentuk oleh negara-negara secara sukarela yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi yang memuat mengenai struktur organisasi tersebut. Interpol juga memiliki badan perwakilan dan sekretariat permanen yang melaksanakan fungsi administratif, penelitian dan informasi yang berkesinambungan.

Kekuasaan tertinggi dalam organisasi Interpol terletak pada majelis umum dan Komite Eksekutif, organ ini memberikan pertimbangan dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan. Selain itu juga mengadakan pertemuan secara berskala. Departemen-departemen terdapat pada sekretariat jenderal yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang telah disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan yang erat dengan masing-masing NCB dari negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama kepolisian. NCB merupakan badan nasional yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara negara anggota dan Sekretariat Jenderal.

Sebagai suatu organisasi internasional, Interpol juga mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Sebagai contoh, antara Interpol dan PBB, juga mengadakan kerjasama khususnya mengenai masalah Hak Asasi Manusia dan pencegahan kriminal serta pengadilan pidana.³⁵ Interpol juga dapat berbagi informasi dengan badan-badan yang berada di bawah naungan PBB seperti *United Nations International Drug Control Programme*³⁶, WHO, UNESCO dan lain-lain. Selain itu, Interpol juga dapat mengirim perwakilan-perwakilan dalam sidang-sidang yang diadakan oleh organisasi privat dengan pokok pembahasan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Hal-hal tersebut diatas mencerminkan bahwa eksistensi Interpol sampai saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat internasional dalam menjalin kerjasama untuk memberantas kejahatan berdimensi internasional.

³⁵ Sardjono, *Op. Cit.* hal. 35.

³⁶ United Nation's International Drug Control Programme adalah bagian dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), yang merupakan organisasi yang bertugas untuk program pengendalian narkoba. Diakses dalam http://id.wikipedia.org/wiki/United_Nations_International_Drug_Control_Programme, pada tanggal 10 Desember 2012, pkl. 00. 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Jakarta. Penulis melakukan penelitian di Kota Jakarta dengan dasar pertimbangan bahwa NBC-Interpol Indonesia berada di Jakarta.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada jenis, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait yakni pihak dari NBC-Interpol Indonesia.
- b. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari beberapa literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang mendukung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait yakni pihak NBC-Interpol Indonesia.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normativ dari beberapa peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber kepustakaan lainnya yang mendukung.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan *ICPO-INTERPOL* dan *NCB-INTERPOL* INDONESIA

1. Pembentukan *ICPO-INTERPOL*

a. Dasar Yuridis


International Criminal Police Organization (*ICPO*) memiliki anggaran dasar yakni *ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulation*. Anggaran tersebut terdiri dari 50 pasal dan terdiri dari 11 bagian yang menjelaskan mengenai tujuan organisasi, struktur, kegiatan dan ketentuan umum dari organisasi ini. Tujuan dari organisasi ini terdapat dalam pasal 2³⁷ yakni :

- a. To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the "Universal Declaration of Human Rights";
- b. To establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes

Bagian selanjutnya dari Konstitusi Interpol yakni mengatur aplikasi, interpretasi, modifikasi dari konstitusi. Didalam konstitusi tersebut, juga menyediakan prosedur untuk menjadi negara anggota organisasi untuk anggaran dan untuk hubungan dengan organisasi lain.

³⁷ *ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulations*, Diakses 17 April 2013, pkl. 11.35 wita

b. Struktur-ICPO INTERPOL



1) General Assembly (Sidang Umum)

Sidang umum diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara anggota. Sidang umum dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Menetapkan dasar-dasar dan membuat aturan-aturan umum yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi
- b. Meneliti dan mengesahkan rencana program kegiatan tahunan berikutnya yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal.
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan.
- d. Memilih pejabat-pejabat organisasi.
- e. Mengadopsi resolusi-resolusi dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada anggota mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi.
- f. Menetapkan kebijaksanaan keuangan organisasi.
- g. Meneliti dan mengesahkan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan organisasi lain.

2) Executive Committee (Komite Eksekutif)

Terdiri dari 13 anggota yang dipilih oleh negara-negara anggota dalam sidang umum. Komite ini terdiri dari Presiden dengan masa jabatan 4 tahun, 3 wakil presiden dan 9 delegasi yang mewakili kawasan dengan masa jabatan 3 tahun. Anggota Komite Eksekutif dipilih berdasarkan keseimbangan geografis dan keterwakilan kawasan harus dari negara berbeda.

Presiden ICPO-INTERPOL mempunyai tugas :

- a. Sebagai pimpinan Sidang Umum dan Sidang Komite Eksekutif.
- b. Untuk memastikan kegiatan organisasi sesuai dengan keputusan Sidang Umum dan Komite Eksekutif.

- c. Untuk menjaga hubungan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-INTERPOL.

Sedangkan tugas Komite Eksekutif yaitu :


- a. Mengawasi pelaksanaan keputusan Sidang Umum.
- b. Menyiapkan Agenda Sidang Umum.
- c. Mengajukan Program Kerja atau Proyek kepada Sidang Umum.
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal.
- e. Melaksanakan semua kewenangan yang didelegasikan oleh Sidang Umum.

3) Secretariat General (Sekretaris Jenderal)

Tugas Sekretariat Jenderal :

1. Melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Umum dan Komite Eksekutif.
2. Sebagai pusat layanan internasional dalam pemberantasan kejahatan.
3. Sebagai pusat layanan teknis dan informasi.
4. Menjamin pelaksanaan administrasi organisasi.
5. Memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional untuk pencarian pelaku kejahatan melalui "*National Central Bureau*".
6. Mempublikasikan informasi penting.
7. Mengorganisir dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan pada sidang umum pertemuan Komite Eksekutif serta badan ICPO-INTERPOL lain.

8. Menyiapkan draft tentang program kerja tahunan untuk diajukan dan disahkan oleh Sidang Umum dan Komite Eksekutif.
9. Memelihara hubungan baik dengan presiden ICPO-Interpol.



Salah satu tugas dari Sekjen ICPO-INTERPOL adalah menerbitkan dan mengedarkan kepada negara anggota mengenai informasi-informasi yang bermanfaat untuk diketahui atau untuk diambil tindakan guna pencegahan dan pemberantas kejahatan, baik berupa *notices/diffusions* maupun laporan yang didistribusikan melalui sistem I-24/7 yang meliputi :

1. Red Notice (*Wanted Person*)

Merupakan permintaan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan untuk diekstradisikan.

2. Blue Notice (*Inquiry*)

Merupakan permintaan bantuan untuk melokalisir dan pengawasan pelaku kejahatan.

3. Green Notice (*Warning*)

Merupakan informasi mengenai peringatan terhadap adanya residivis/sindikatan yang perlu diwaspadai.

4. Yellow Notice (*Missing Person*)

Merupakan permintaan pencarian untuk orang hilang, seperti anak-anak, orang tua, karena pikun atau hilang ingatan.

5. Black Notice (*Unidentify Body*)

Merupakan permintaan / penyampaian informasi mengenai identitas mayat yang tidak dikenal dan diduga orang asing.

6. Orange Notice (*Security Alert*)

Merupakan informasi tentang peringatan tentang paket berbahaya yang merupakan ancaman potensial, seperti senjata tersembunyi, paket bom dan bahan berbahaya lainnya,

7. INTERPOL-United Nations Special Notice

Merupakan informasi tentang kelompok atau individu yang menjadi target PBB atas pemberian sanksi kepada Al Qaeda dan Taliban.

8. Purple Notice

Merupakan *notice* terbaru yang disetujui dalam Sidang Umum INTERPOL tahun 2011 yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tentang modus operandi, prosedur, objek, *device*, dan metode persembunyian yang digunakan pelaku kriminal.

4) NCB's

Masing-masing negara anggota ICPO-INTERPOL membentuk sebuah Biro Pusat Nasional (NCB) sebagai penghubung dengan lembaga-lembaga dalam negeri, NCB negara lain dan Setjen ICPO-INTERPOL.

5) Advisers (Penasehat)

Terdiri dari beberapa ahli konsultan yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif atas persetujuan Sidang Umum.

c. Prinsip dan Fungsi ICPO-INTERPOL

1) Prinsip ICPO-INTERPOL :

- a. Tidak terlibat dalam kegiatan politik, militer, agama, dan rasial berdasarkan pasal 3 Konstitusi ICPO-INTERPOL.
- b. Menghormati Kedaulatan Rakyat : kerjasama berpedoman kepada kesepakatan dan undang-undang nasional negara anggota masing-masing.

- c. Penegakan hukum dibatasi pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
- d. Universalitas : bahasa dan geografi tidak boleh menghalangi kerjasama negara-negara anggota.
- e. Persamaan kedudukan: semua negara anggota mempunyai hak yang sama, tanpa membedakan kontribusi keuangan kepada organisasi.

2) Fungsi Utama Interpol

- a. Pelayanan Komunikasi Global Kepolisian yang aman (I-24/7)
Sistem komunikasi kepolisian global INTERPOL dikenal sebagai I-24/7 yang digunakan oleh seluruh negara anggota untuk berkomunikasi dengan NCB negara lain dan Setjen ICPO-INTERPOL dan mengakses data base ICPO – INTERPOL dan mengakses database ICPO-INTERPOL. I-24/7 memiliki unggulan :
 - a) Berstandar Internasional.
 - b) Mudah digunakan.
 - c) Respon segera.
 - d) Akses cepat ke informasi vital kepolisian.
 - e) Akurat.
 - f) Keamanan informasi terjamin (kontrol akses dan keamanan sistem selalu ditingkatkan).
 - g) Flexible (penambahan dapat dilakukan sesuai kebutuhan NCB).

h) Alat utama untuk meningkatkan kerjasama kepolisian internasional dan komunikasi.

b. Pelayanan Data Operasional

Negara-negara anggota dapat mengakses *database* secara langsung dan cepat, INTERPOL mengelola database yang memuat informasi tentang :

- a) *I-Link Project.*
- b) *MIND/FIND.*
- c) *Suspecy Terrorist.*
- d) *Nominal Data on Criminal.*
- e) *Fingerprints.*
- f) *DNA Profiles.*
- g) *Lost or Stolen Travel Document.*
- h) *Child Sexual Abuse Images.*
- i) *Stolen Work of Art.*
- j) *INTERPOL Travel Document Initiative.*
- k) *Stolen Motor Vehicle.*
- l) *INTERPOL Notices.*

c. Pelayanan Dukungan Operasional

INTERPOL memfasilitasi para penegak hukum yang menangani situasi darurat dan kegiatan operasional. INTERPOL menetapkan 6 prioritas kejahatan yaitu korupsi; narkoba dan kejahatan terorganisir; kejahatan keuangan dan teknologi tinggi; buronan, keamanan umum dan terorisme; dan perdagangan manusia.

ICPO-INTERPOL memiliki Pusat Komando dan Koordinasi (*Command and Coordination Center- CCC*) yang beroperasi 24 jam per hari. 7 hari per minggu. Pusat Komando ini bertujuan untuk membantu negara-negara anggota yang menghadapi situasi kritis, mengkoordinasikan pertukaran informasi dan memperkirakan peran manajemen krisis selama menangani kejadian serius tersebut. CCC dapat mengirimkan dan mengerahkan *Incident Response Team* (IRT), *INTERPOL Major Events Support Team* (IMEST), dan *Disaster Victim Identification* (DVI) ke negara yang memerlukan bantuan.

d. Pelatihan dan Pengembangan Kepolisian

INTERPOL melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan negara anggota dalam menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional yang lebih efektif, termaksud berbagi pengetahuan, kemampuan dan pengalaman di bidang kepolisian dan membuat standar internasional untuk menanggulangi kejahatan khusus. Adapun jenis-jenis pelatihan yang disediakan oleh Setjen adalah :

- a) Pelatihan penanganan Kejahatan Transnasional.
- b) Pelatihan dan pengembangan teknologi investigasi.
- c) Pelatihan dan pengembangan personel NCB.

2. Pembentukan NCB-Interpol Indonesia

a. Dasar Yuridis

Pembentukan NCB-INTERPOL Indonesia secara yuridis, didasarkan pada konstitusi ICPO-INTERPOL pasal 32 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai *National Central Bureau / NCB* (Biro Pusat Nasional) guna menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi pemerintah di dalam negeri, NCB-NCB negara lain dan Sekretaris Jenderal ICPO-INTERPOL.

Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-INTERPOL ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-INTERPOL. Pada periode 1952-1954 ini, pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia.

Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia No. 245/PM/ 1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-INTERPOL dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara. Untuk menindaklanjuti keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut maka terbentuklah Seksi INTERPOL pada Dinas Reserse Kriminil sesuai dengan *Order* Kepala Kepolisian Negara No. I/VIII/1954 No. Pol: I/I/7 Sek. Tanggal 15 Oktober 1954.

b. Perubahan Struktur Periode Interpol

1) Periode Seksi Interpol 1952-1954

Pada tahun 1952 pemerintah Indonesia mengirim 2 (dua) orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-INTERPOL ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-INTERPOL. Pada periode 1952-1954 ini, pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia.

2) Periode NCB Indonesia 1955-1960

Pada periode 1955-1960, kejahatan internasional telah berkembang dan sudah tidak mengenal batas Negara. Menghadapi masalah tersebut pada tahun 1956 Pimpinan Jawatan Kepolisian Negara menganggap perlu adanya perubahan status NCB Indonesia sehingga dikeluarkan *Order* Kepala Kepolisian Negara No. 25/1/1956 yang melepaskan Seksi Interpol dari Dinas Reserse Kriminil menjadi NCB Indonesia yang berada langsung dibawah Kepala kepolisian Negara.

3) Periode Dinas Interpol 1961-1966

Iklim politik di Indonesia setelah tahun 1960 kurang menguntungkan untuk NCB Indonesia, sebagai akibat keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Sekalipun demikian, secara resmi NCB Indonesia tidak pernah memutuskan hubungan

dengan Paris sebagai pusat organisasi. Pimpinan Kepolisian saat itu menempuh kebijaksanaan guna menyesuaikan diri dengan kondisi politik dengan dikeluarkannya *Order* Direktur Reserse/Depak No. 9/UM/ 1964 tanggal 14 April 1964 yang menetapkan bahwa untuk sementara waktu NCB Indonesia sebagai Dinas INTERPOL dibawah Direktorat Reserse Kriminal Depak.

4) Periode Biro Interpol 1967-1968

Pada tahun 1967 NCB Indonesia berada langsung dibawah Menteri/Pangak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Pangak No. POLRI 92/SK/Menpangak/1967 tanggal 26 Juni 1967. Belum sempat SK Menteri/Pangak tersebut dilaksanakan, telah keluar Peraturan Menteri/Pangak No. 5/Prt./MP/1967 tanggal 1 Juli 1967 yang menentukan bahwa pada Markas Besar Angkatan Kepolisian dibentuk Biro INTERPOL.

5) Periode Sekretariat NCB Indonesia 1969-1975

Pada tahun 1969 dengan Surat Keputusan Pangak No. Pol : 21/SK/Pangak/1969 tanggal 17 Februari 1969 dibentuk Sekretariat NCB Indonesia yang berada dibawah komandan Jenderal Komando Reserse.

6) Periode Bakersinpol 1976-1983

Sesuai dengan Keputusan Menhankam Pangab No. Kep/15/IV/1976 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol :

Skep/50/VII/1977 tanggal 1 Juli 1977 tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur POLRI, dibentuk Badan Kerjasama Internasional Kepolisian RI pada tingkat Mabes POLRI (Bakersinpol) sebagai Badan Pelaksana Pusat yang berada langsung dibawah Kapolri.

Sesuai dengan Keputusan Kapolri tersebut, Bakersinpol adalah merupakan badan yang melaksanakan fungsi NCB Indonesia ditambah dengan tugas-tugas hubungan luar negeri pada umumnya.

7) Periode Sekretariat NCB-Interpol 1984-1996

Pada tahun 1984 dengan keputusan Pengab No. Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI, Organisasi POLRI mengalami perubahan. Demikian juga dengan Bakersinpol berubah menjadi Sekretariat NCB-INTERPOL yang berkedudukan dibawah Kapolri yang bertujuan membina , menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Interpol di Indonesia. Pada tahun 1992 sesuai dengan Keputusan Pangab No. Kep//11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, jabatan Kepala Sekretariat NCB –INTERPOL (Kaset NCB-INTERPOL) diubah menjadi Sekretaris NCB-INTERPOL (Ses NCB-INTERPOL).

8) Periode Sekretariat NCB-Interpol Indonesia 1997-2009

Pada tahun 1997 sesuai dengan Keputusan Pengab No. Kep/09/X/1997 pada tanggal 10 Oktober 1997, Sekretariat NCB

Interpol ditambah dengan kata 'Indonesia' sehingga sebutan organisasi menjadi Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia (Set NCB-INTERPOL Indonesia) dan sebutan jabatannya menjadi Sekretaris NCB-INTERPOL Indonesia (Ses NCB-INTERPOL Indonesia).

Berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-INTERPOL Indonesia, tugas Set NCB-INTERPOL Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerja sama/ koordinasi melalui wadah ICPO-INTERPOL dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional ditambah dengan tugas lain di luar bidang INTERPOL yaitu menyelenggarakan kerja sama internasional/antar Negara dalam rangka mendukung pengembangan POLRI dan Kegiatan "*Peacekeeping operation*" dibawah bendera PBB.

Pada tahun 2008, sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia yang sebelumnya membawahi 4 (empat) bidang yaitu bidang INTERPOL, bidang kerjasama internasional, bidang hubungan antar lembaga dan bidang komunikasi internasional, telah dikembangkan dengan membawahi 6 (enam) bidang yaitu bidang INTERPOL, bidang Konvensi Internasional, bidang Protokol, bidang LO dan perbatasan, bidang Kerjasama Pendidikan dan Misi Kepolisian, serta bidang Komunikasi Internasional.

9) Periode Divhubinter POLRI 2010-sekarang

Dengan adanya reformasi ditubuh POLRI dan semakin besarnya beban tugas Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia dalam kerjasama internasional POLRI yang tidak hanya menangani kerjasama dalam penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, tetapi juga dalam meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta tugas misi kemanusiaan dan perdamaian, maka berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 organisasi ini dikembangkan menjadi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) POLRI yang terbagi dalam 2 (dua) biro yaitu Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia dan Biro Misi Internasional.

Namun demikian jabatan Kepala NCB-INTERPOL Indonesia tetap diemban oleh Kapolri, sedangkan pelaksana harian NCB-INTERPOL Indonesia diemban oleh Kepala Divhubinter POLRI. Divhubinter POLRI menjadi “*One gate system*” POLRI dalam kerja sama internasional bidang kepolisian, baik dalam penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, pengembangan kapasitas, maupun misi internasional/misi kemanusiaan.

c. Sub Bagian NCB-INTERPOL Indonesia

Dalam memerangi kejahatan internasional dan transnasional tidak ada satupun negara yang dapat menanggulangnya sendiri tanpa dukungan dari negara lain. Salah satu usaha yang efektif dan efisien untuk mewujudkan hal tersebut adalah terwujudnya suatu wadah kerja

sama internasional yang kita kenal dengan NCB-Interpol yang tersebar di 193 negara. NCB-INTERPOL Indonesia adalah salah satu biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional POLRI (Divhubinter POLRI) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-INTERPOL dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Dalam melaksanakan tugasnya, NCB-INTERPOL Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional.
- b. Penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan forum pertemuan internasional, bilateral dan multilateral.
- c. Pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL.
- d. Pembinaan teknis Atase POLRI, SLO, STP dan LO.

NCB-INTERPOL Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter), Bagian Konvensi Internasional (Bagkonviter), dan Bagian *Liaison Officer* dan Perbatasan (Baglotas).

1) Bagian Kejahatan Internasional

- a) Tugas pokok, fungsi dan peran

Bagian kejahatan internasional (Bagjatinter) bertugas melaksanakan kegiatan kerja sama antar anggota NCB-INTERPOL dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/ transnasional serta pelayanan umum internasional

dalam kaitannya dengan kejahatan termaksud pelaku, buronan dan bantuan hukum internasional serta pencarian orang hilang yang diduga berada diluar negeri. Bagian kejahatan internasional (Bagjatinter) juga melakukan penyeleidikan dan penyidikan awal terhadap suatu pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di perwakilan RI, pesawat dan kapal berbendara RI guna mewujudkan perlindungan, pelayanan terhadap WNI di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian kejahatan internasional (bagjatinter) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan produk-produk internasional.

Misalnya : penyebarluasan DPO Internasional, modus operandi yang terjadi di negara lain, pembuatan *country paper*, dan lain-lain.

2. Penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan negara lain.

3. Penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain.

4. Pemberian bantuan hukum internasional yang terkait Ekstradisi, MLA dan pencarian buronan/penerbitan *Notices*.

Misalnya penangkapan buronan KPK a.n. Nazarudin di Kolombia tahun 2012 (kasus korupsi), pemulangan Umar Patek tahun 2012 dari Pakistan (kasus terorisme), pemulangan Nunun Nurbaeti tahun 2012 dari Thailand (kasus korupsi).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian kejahatan internasional (bagjatinter) dibantu oleh:

- a. Subbagjatum (Sub Bagian Kejahatan Umum), bertugas :
 1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan, penanggulangan kejahatan umum terkait dengan negara lain.
 2. Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan INTERPOL ASEANAPOL.
 3. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan terhadap permasalahan yang diminta oleh negara sesama anggota NCB-INTERPOL maupun dari satuan kewilayahan.
- b. Subbagjateksus (Sub Bagian Kejahatan Ekonomi Khusus), bertugas :
 1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain.
 2. Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan NCB-INTERPOL dan ASEANAPOL terkait kejahatan ekonomi khusus.
 3. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan terhadap permasalahan baik yang diminta oleh negara sesama anggota NCB-INTERPOL maupun dari satuan kewilayahan terkait kejahatan ekonomi khusus.
- c. Subbagprodukinter (Sub Bagian Produksi Internasional), bertugas :
 1. Melaksanakan penyiapan produk-produk internasional, antara lain : pembuatan *country paper*, penyebarluasan berita actual internasional tentang perompakan, narkoba, dan lain-lain.

2. Melaksanakan rapat internal POLRI dengan kementerian terkait dalam penyiapan posisi delegasi RI.
 3. Melaksanakan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Kabagjatinter (Kepala Bagian Kejahatan Internasional).
- d. Subbagbankuminter (Sub Bagian Bantuan Hukum Internasional), bertugas :
1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ekstradisi dan MLA.
 2. Memfasilitasi penerbitan daftar pencarian orang (*red notice*).
 3. Melakukan pencarian buronan atas permintaan negara sesama anggota NCB-INTERPOL.
- Misalnya : Adrian Kiki Ariawan (Kasus perbankan), Hesam Al Waraq (Kasus Korupsi), Very Riang Hepat (Kasus Penipuan), Denley Wono (Kasus Penipuan).
- b) Tim Koordinasi INTERPOL

NCB-INTERPOL Indonesia mewakili Pemerintah RI dalam kerja sama internasional kepolisian dan penegak hukum dalam mencegah dan memerangi segala bentuk kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ncb-interpol Indonesia membina hubungan kerja sama dan koordinasi yang erat dengan semua instansi pemerintah terkait dengan tujuan agar pelaksanaan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional melalui wadah ICPO-INTERPOL dapat berjalan lancar, baik untuk

kepentingan pemerintah RI maupun kepentingan negara lain. Menyadari hal tersebut maka perlu melembagakan koordinasi dan kerja sama dalam suatu wadah pertemuan **Tim Koordinasi INTERPOL** yang beranggotakan semua instansi yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kerja sama penanggulangan kejahatan internasional dan transnasional.

Pada tanggal 9 Mei 1992 Tim Koordinasi INTERPOL terbentuk melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/203/V/1992. Dengan terbentuknya Tim Koordinasi INTERPOL di harapkan semua kegiatan NCB-INTERPOL Indonesia dalam rangka kerjasama dengan negara lain dapat berjalan lancar dan semakin mantap sehingga permasalahan dihadapi dapat dipecahkan dan diatasi melalui Tim Koordinasi INTERPOL.

a) Tujuan Pembentukan

1. Memahami tugas-tugas NCB-INTERPOL serta kaitannya dengan instansi yang bersangkutan, supaya mampu mengantisipasi apa yang perlu diinformasikan atau dimintakan oleh NCB-INTERPOL Indonesia.
2. Berpartisipasi aktif dan informative, setiap anggota Tim diminta atau tidak diminta saling memberikan informasi dan mengikuti kegiatan tim.
3. Dapat menjadi penghubung instansi terkait dengan NCB-INTERPOL Indonesia karena setiap kegiatan atau permasalahan yang ada kaitannya dengan instansi, INTERPOL Indonesia akan menghubungi dan meminta bantuan.

4. Menyelenggarakan pertemuan periodic dan pertemuan insidentil sesuai kebutuhan.

b) Kedudukan

Tim koordinasi INTERPOL merupakan wadah kerja sama bersifat non structural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri selaku kepala NCB-INTERPOL.

c) Tugas

1. Membahas dan melaksanakan setiap permintaan bantuan baik dari NCB negara lain maupun dari dalam negeri khususnya terhadap hal-hal menonjol yang memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas sektoral.
2. Pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang beraspek internasional.

d) Tata Kerja

1. Tim Koordinasi INTERPOL mengadakan pertemuan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.
2. Ketua tim penyusun menyampaikan usulan dan saran tindak lanjut bagi penyelesaian masalah yang sangat khusus kepada Kapolri selaku ketua NCB-INTERPOL.
3. Pelaksanaan tugas dilakukan secara fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan-peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
4. Tata kerja lebih lanjut termaksud prosedur pelaksanaan (apabila diperlukan) ditetapkan berdasarkan kesepakatan Tim Koordinasi INTERPOL.

2) Bagian Komunikasi Internasional

Seiring dengan pertumbuhan modernisasi dunia ke arah globalisasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mempercepat pengaliran arus informasi telah menjadikan dunia tanpa batas dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek keamanan, era globalisasi telah mendorong meningkatnya kejahatan internasional / transnasional dengan modus operandi dan penggunaan teknologi canggih oleh sindikat sindikat kejahatan internasional baik secara individu maupun terorganisir. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditangani secara intensif dengan melibatkan seluruh negara untuk menjalin pola hubungan dan kerja sama dalam konstelasi global dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kerjasama internasional adalah melalui pertukaran dan *sharing* informasi yang dilakukan secara global, terpadu dan aman. Berkaitan dengan hal tersebut, teknologi informasi menjadi instrument yang sangat penting dalam dinamika hubungan internasional, termaksud kerja sama dalam penegakan hukum, khususnya penanggulangan kejahatan internasional / transnasional. Dengan teknologi informasi ini, maka komunikasi antar negara dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, sehingga upaya kerja sama semakin efektif dan efisien. Disamping itu ketersediaan data dan informasi sangat

diperlukan dalam rangka pertukaran informasi tersebut. Namun sistem *database* yang terkomputerisasi dan terintegrasi perlu didukung dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang modern, yang dapat digunakan secara cepat , tepat, akurat, dan aman, sehingga akses data/informasi ke *data base* dapat dilakukan secara langsung (*real-time*) oleh petugas di lapangan (*front-line officer*).

a. Tugas Pokok

Sebagai salah satu bagian dari NCB-INTERPOL Indonesia, bagian komunikasi internasional mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan kerja sama internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan internasional/transnasional melalui sarana sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL.
2. Mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi serta dokumentasi kerja sama internasional polri.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, bagian komunikasi internasional menyelenggarakan fungsi :

1. Pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya.
2. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya.

3. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Divhubinter serta kegiatan internasional lainnya.
4. Sebagai *National Security Officer* (NSO) jaringan I-24/7 interpol di Indonesia.
5. Sebagai fasilitator dalam *sharing* dan pertukaran informasi internasional pada satuan kerja POLRI, seperti : CTINS, SDWAN, G8-24/7, TNCC (CMIS), NCIC (Pusiknas).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bagian komunikasi internasional melakukan peran sebagai regulator, fasilitator dan *controller* dalam mendukung pelaksanaan tugas Divhubinter POLRI terutama dalam teknologi informasi, data dan informasi serta publikasi dan dokumentasi internasional. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan oleh :

a. Sub Bagian Teknologi Komunikasi atau Subbagtekkom

mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan I-24 / 7 INTERPOL, ASEANAPOL dan Jaringan komunikasi internasional lainnya ke fungsi Mabes POLRI dan kewilayahan.
2. Melaksanakan kerja sama dengan instansi penegak hukum terkait dalam pemanfaatan sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL, termaksud wilayah lintas batas seperti bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan.

3. Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan website/webmail, *database*, dan jaringan *Local Area Network* (LAN) Divhubinter serta *TV Monitoring*.
4. Pengembangan jaringan *Wide Area Network* (WAN) mencakup akses dari perwakilan POLRI yang berada di luar negeri dan pengembangan *Business Intelligence* (BI) Divhubinter.

b. Sub Bagian Informasi dan Data atau Subbaginfodata

mempunyai tugas :

1. Membangun dan mengembangkan aplikasi serta melaksanakan pengelolaan *data base* Divhubinter POLRI.
2. Melakukan pertukaran informasi melalui sistem jaringan I – 24 / 7 INTERPOL, ASEANAPOL, internet, faksimil dan perangkat komunikasi lain.
3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka kerja sama internasional kepolisian dan penegakan hukum.
4. Melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan analisa data kriminal serta sistem pelaporan.

c. Sub Bagian Publikasi atau Subbagpubdok mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kerja sama dalam rangka pengelolaan publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama internasional POLRI.
2. Menerbitkan dan mengedarkan informasi-informasi yang bermanfaat melalui media cetak dan elektronik, termasuk

website INTERPOL Indonesia dan portal Divhubinter POLRI (*intranet cloud*), serta *TV Monitoring*.

3. Melaksanakan dokumentasi kegiatan Divhubinter POLRI.
4. Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Divhubinter POLRI.

3) Bagian Konvensi Internasional

Dalam konteks hubungan internasional istilah konvensi kerap kali atau umum digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat *law-making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat-perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa/naungan organisasi internasional umumnya juga menggunakan istilah konvensi.

a. Tugas Pokok

Bagian konvensi konvensi internasional bertugas mempersiapkan pelaksanaan perjanjian internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik dilaksanakan di dalam maupun di luar negara dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional dan pembangunan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan fungsinya, bagkonvinter menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mengkaji perlunya kerja sama dengan negara lain dan organisasi/badan internasional, menyiapkan *draft* atau naskah perjanjian internasional, melaksanakan pertemuan internasional, regional, bilateral dan multilateral, menyelenggarakan *working group meeting* guna merumuskan perjanjian dan kerja sama internasional, melaksanakan monitoring kerja sama, serta melakukan analisa dan evaluasi mengenai efektivitas kerja sama yang dilakukan dengan kepolisian / penegak hukum negara lain dan organisasi/badan internasional.

c. Sub Bagian Konvensi Internasional

1. Subbag Amerika dan Eropa (Amerop), bertugas :

- a) Mengkaji pentingnya kerja sama dengan negara-negara di kawasan Amerop.
- b) Melaksanakan monitoring kerja sama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Amerop.
- c) Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerop.
- d) Penyelenggarakan rapat internal POLRI guna membahas kerja sama antara POLRI dengan negara-negara di kawasan Amerop.
- e) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait kerja sama dengan negara-negara di kawasan Amerop.

- f) Menyelenggarakan *Working Group Meeting* dengan negara-negara di kawasan Amerop.
 - g) Menyiapkan materi/bahan pertemuan bilateral dengan negara di kawasan Amerop baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Subbag Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf), bertugas :
- a) Mengkaji perlunya kerja sama dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
 - b) Melaksanakan monitoring kerja sama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
 - c) Melakukan analisa dan eveluasi efektivitas kerja sama dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
 - d) Menyelenggarakan rapat internal POLRI guna membahas kerja sama antara POLRI dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
 - e) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar negeri RI terkait kerja sama dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
 - f) Menyelenggarakan *Working Group Meeting* dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
 - g) Menyiapkan materi/bahan pertemuan bilateral dengan negara di kawasan Aspasaf baik yang dilaksanakan di indonesia maupun di luar negeri.
3. Subbag Organisasi Internasional (OI) bertugas :
- a) Mengkaji pentingnya kerja sama dengan organisasi/ badan internasional dan forum regional.

- b) Melaksanakan monitoring kerja sama yang dilakukan dengan organisasi / badan internasional, dan forum regional.
 - c) Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kerja sama dengan organisasi/badan internasional dan forum regional.
 - d) Menyelenggarakan rapat internal POLRI guna membahas kerja sama antara POLRI dengan organisasi/badan internasional dan forum regional.
 - e) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian Luar Negeri RI terkait kerja sama dengan organisasi/badan internasiuonal, serta forum regional.
 - f) Menyelenggarakan pertemuan internasional yang dilaksanakan di indonesia.
 - g) Menyiapkan materi/bahan pertemuan dalam forum regional/internasional yang dilaksanakan di indonesia maupun luar negeri.
4. Subbag Perjanjian Internasional (PI), bertugas :
- 1. Menyusun naskah perjanjian internasional, antara POLRI dengan Kepolisian/penegak hukum negara lain atau antara POLRI dengan Badan /Organisasi internasional lainnya.
 - 2. Melaksanakan rapat internal POLRI dalam membahas *draft* awal naskah perjanjian internasional baik *initial draft* maupun *counter draft*.

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait dengan naskah perjanjian internasional.
4. Melaksanakan *working group meeting* dengan melibatkan berbagai instansi yang berkompeten.
5. Mengirimkan baik *initial draft* maupun *counter draft* naskah perjanjian internasional kepada kepolisian/ penegak hukum negara lain atau badan/organisasi internasional lainnya.
6. Mengkoordinasikan waktu dan tempat penandatanganan naskah perjanjian internasional.
7. Melakukan analisa dan evaluasi mengenai efektivitas naskah perjanjian internasional yang ada.

4) Bagian Liason Officer dan Perbatasan (Baglotas)

Bagian *Liason Officer* dan Perbatasan (baglotas) merupakan salah satu bagian yang signifikan dalam menjalankan roda dan sistem organisasi pada Divisi Hubungan Internasional POLRI. Hal ini sejalan dengan dinamika dunia atau *global trend* yang perlu dicermati secara cerdas, mengingat perkembangan peradaban manusia (*human civilization*) yang semakin maju dan kompleks, terutama ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian juga kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) yang tidak mengenal batas (*borderless*). Posisi negara Indonesia yang strategis bahkan

sebagai negara kepulauan (*archipelago country*) yang memiliki puluh ribu pulau dan garis pantai serta perairan yang begitu luas, menghadapi berbagai tantangan (*challenges*) bagi para *key actors* (khususnya atase/SLO POLRI, Staf Teknis/ LO POLRI) dalam memainkan peran/ interaksi dalam lingkungan strategis demi kepentingan negara (*national interest*). Dengan kata lain, baglotas sebagai *key element* dalam mengantisipasi tantang tersebut menjadi peluang (*opportunities*) yakni salah satu nya adalah profesionalisme tugas dan optimalisasi fungsi yang mengarah pada *outcome* pelayanan prima masyarakat.

a. Tugas pokok

Baglotas bertugas melaksanakan pembinaan teknis Atase POLRI/SLO dan staf teknis polri / LO di luar negeri termaksud sumber daya manusia POLRI dan sarana prasarana tugas POLRI di perbatasan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, baglotas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan Atase POLRI/SLO dan staf teknis polri/LO
2. Pembinaan teknis POLRI termaksud sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum atau LO negeri lain di indonesia.

c. Sub Bagian

Dalam melaksanakan tugas, baglotas dibantu oleh :

1) Subbag LO, yang bertugas :

- a) Membina para Atase POLRI/SLO dan staf teknis polri/LO.
- b) Melaksanakan supervise para atase polri/SLO dan staf teknis polri/LO.
- c) Melaksanakan rapat koordinasi tahunan Atase POLRI/SLO dan staf teknis polri/LO.
- d) Membangun jaringan dan kerja sama dengan para penegak hukum atau LO negara lain yang ditugaskan di indonesia.
- e) Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas atase polri/ SLO dan staf teknis polri/LO.

2) Subbagbatas, yang bertugas :

- a) Melaksanakan pembinaan teknis POLRI termaksud sumber daya manusia dan sarana dan prasarana tugas wilayah perbatasan.
- b) Melaksanakan supervisi ke wilayah perbatasan.
- c) Melaksanakan rapat koordinasi perbatasan secara periodic.
- d) Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Brigadir POLRI perbatasan.

3. Negara Anggota Dan Prosedur Keanggotaan ICPO-INTERPOL

a. Negara Anggota

Sampai dengan tahun 2012, anggota ICPO-INTERPOL berjumlah 190 negara dan 3 negara anggota terakhir adalah Curacao, Saini Maarten dan Sudan Selatan. Berikut daftar negara-negara anggota ICPO³⁸ :

1	Afghanistan
2	Albania
3	Algeria
4	Andora
5	Angola
6	Antigua & Barbuda
7	Argentina
8	Armenia
9	Aruba
10	Australia
11	Austria
12	Azerbaijan
13	Bahamas
14	Bulgaria
15	Burkina Faso
16	Burundi
17	Bahrain
18	Bangladesh
19	Barbados
20	Belarus
21	Belgium
22	Belize
23	Benin
24	Bhutan
25	Bolivia
26	Bosnia and Herzegovina
27	Bostwana
28	Brazil
29	Brunei
30	Cambodia

³⁸ <http://www.interpol.int/Member-countries/World> diakses 17 April 2013, pkl. 13.20 wita.

31	Cameroon
32	Canada
33	Cape Verde
34	Central African Republic
35	Chad
36	Chile
37	China
38	Colombia
39	Comoros
40	Congo
41	Congo (Democratic Rep.)
42	Costa Rica
43	Croatia
44	Cuba
45	Curacao
46	Cyprus
47	Czech Republic
48	Cote d'Ivoire
49	Denmark
50	Djibouti
51	Dominica
52	Dominica Republic
53	Ecuador
54	Egypt
55	El Salvador
56	Equatorial Guinea
57	Eritrea
58	Estonia
59	Ethiopia
60	Fiji
61	Finland
62	Former Yugoslav Republic Macadonia
63	France
64	Gabon
65	Gambia
66	Georgia
67	Germany
68	Ghana
69	Greece
70	Grenada

71	Guatemala
72	Guinea
73	Guinea Bissau
74	Guyana
75	Haiti
76	Honduras
77	Hungary
78	Iceland
79	India
80	Indonesia
81	Iran
82	Iraq
83	Ireland
84	Israel
85	Italy
86	Jamaica
87	Japan
88	Jordan
89	Kazakhstan
90	Kenya
91	Korea (Rep. of)
92	Kuwait
93	Kyrgyzstan
94	Laos
95	Latvia
96	Lebanon
97	Lesotho
98	Liberia
99	Libya
100	Liechtenstein
101	Lithuania
102	Luxembourg
103	Madagascar
104	Malawi
105	Malaysia
106	Maldives
107	MALI
108	Malta
109	Marshall Islands
110	Mauritania

111	Mauritius
112	Mexico
113	Moldova
114	Monaco
115	Mongolia
116	Montenegro
117	Marocco
118	Mozambique
119	Myanmar
120	Namibia
121	Nauru
122	Nepal
123	Netherlands
124	New Zealand
125	Nicaragua
126	Niger
127	Nigeria
128	Norway
129	Oman
130	Pakistan
131	Panama
132	Papua New Guinea
133	Paraguay
134	Peru
135	Philippines
136	Poland
137	Portugal
138	Qatar
139	Romania
140	Russia
141	Rwanda
142	Samoa
143	San Marino
144	Sao Tome & Principe
145	Saudi Arabia
146	Senegal
147	Serbia
148	Seychelles
149	Sierra Leone
150	Singapore

151	Sint Maarten
152	Slovakia
153	Slovenia
154	Somalia
155	South Africa
156	South Sudan
157	Spain
158	Sri Lanka
159	St kitts & Nevis
160	St Lucia
161	St Vincent & Grenadies
162	Sudan
163	Suriname
164	Swaziland
165	Sweden
166	Switzerland
167	Syria
168	Tajikisten
169	Tanzania
170	Thailand
171	Timor Leste
172	Togo
173	Tonga
174	Trinidad & Tobago
175	Tunisia
176	Turkey
177	Turkeministan
178	Uganda
179	Ukraine
180	United Arab Emirates
181	United Kingdom
182	United States
183	Uruguay.
184	Uzbekistan
185	Vatican City State
186	Venezuela
187	Vietnam
188	Yemen
189	Zambia
190	Zimbabwe

Negara Anggota Terakhir Yang bergabung

191	Curacao
192	Saint Maarten
193	Sudan Selatan

b. Prosedur Keanggotaan ICPO-INTERPOL

Persyaratan menjadi anggota ICPO-INTERPOL sebagai berikut :

- 1) Negara Berdaulat.
- 2) Mengajukan permohonan ke Setjen ICPO-INTERPOL yang ditandatangani atas nama pemerintah (negara).
- 3) Surat permohonan diteliti oleh anggota Komite Eksekutif.
- 4) Apabila telah memenuhi syarat, negara pemohon akan diundang untuk hadir dalam sidang umum ICPO-INTERPOL.
- 5) Surat permohonan dibawa negara pemohon untuk dibacakan dalam Sidang Umum ICPO-INTERPOL.
- 6) Apabila disetujui maka dikeluarkan resolusi persetujuan.

B. Bentuk-Bentuk Kerjasama INTERPOL dan Metode Penanganan Kasus Kejahatan Internasional / Transnasional

1. Bentuk-bentuk Kerjasama Interpol

Forum internasional adalah suatu forum pertemuan / kegiatan internasional yang dilaksanakan/diikuti oleh POLRI baik secara bilateral, regional dan internasional. POLRI / Divhubinter POLRI telah melaksanakan beberapa kali kegiatan / pertemuan internasional antara lain :

a. Pertemuan Bilateral yang dilaksanakan POLRI, baik dalam maupun luar negeri :

1) POLRI-PNP (Philippine National Poilce)

a) Pertemuan *Bilateral Working Group* pembahasan perpanjangan MoU antara POLRI dengan kepolisian Philippina telah dilaksanakan di hotel Grand Candi, Semarang pada tanggal 29-30 November 2010.

b) Pertemuan dihadiri oleh delegasi POLRI yang terdiri dari perwakilan Bareskrim POLRI, Baintelkam POLRI, Lemdikpol, Sops POLRI, SSDM POLRI, Divkum POLRI, dan Divhubinter POLRI. Ketua Delegasi POLRI dipimpin oleh Ses NCB-INTERPOL Indonesia, sedangkan Ketua Delegasi Filipina dipimpin oleh *Police Deputy Director General*.

c) Pertemuan membahas tentang rencana perpanjangan nota kesepahaman antara POLRI dengan Philippines serta evaluasi beberapa kegiatan yang telah sedang dan akan dilaksanakan.

2) POLRI-PNTL (*Policia Nacional de Timor Leste*)

a) Pertemuan *Bilateral Working Group* POLRI – PNTL telah dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 November 2009 di Bandung, Jawa Barat. Delegasi POLRI berasal dari satker Bareskrim POLRI, Baintelkam POLRI, Sdeops POLRI, Sde SDM POLRI, Lemdiklat POLRI, Div Binkum POLRI, Sderenbang POLRI dan Set NCB-INTERPOL Indonesia serta Atase POLRI di Dili, Timor Leste. Ketua Delegasi

POLRI dipimpin oleh Sekretaris NCB-INTERPOL Indonesia sedangkan Ketua Delegasi PNTL dipimpin oleh *Comandante Centro de Formacao da Policia* (Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan) Kepolisian Nasional Timor Leste.

b) Pertemuan membahas tentang penyusunan *draft* Kesepakatan Teknis antara POLRI dan PNTL tentang Peningkatan Kapasitas yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari implementasi nota kesepahaman yang ada.

3) POLRI-AFP (Australian Federal Police)

Senior Officers Meeting dilaksanakan setiap tahun dengan lokasi yang ditentukan secara bergiliran di Australia dan di Indonesia. SOM POLRI-AFP dihadiri oleh Wakapolri selaku Ketua Delegasi POLRI dan *Deputy Commissioner* selaku ketua Delegasi AFP. Sejak tahun 2008, SOM POLRI-AFP sudah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan pada bulan Mei Tahun 2012 lalu telah dilaksanakan pertemuan SOM yang ke-5 (lima) di Melbourne Australia.

Dalam SOM POLRI-AFP dibahas berbagai isu dikerjasamakan terutama mengenai pemberantasan dan penanggulangan kejahatan transnasional serta pengembangan kapasitas.

4) POLRI-PDRM (Polis Diraja Malaysia)

a) Pertemuan Bilateral *Working Group* antara Bareskrim POLRI dengan Siasatan Jenayah juga telah dilaksanakan di Batam pada tanggal 16-17 November 2011. Ketua Delegasi POLRI

dipimpin oleh Kabareskrim POLRI, Komjen Pol Drs. Sutarman, sedangkan Ketua Delegasi Malaysia dipimpin oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, *Commissioner Polis* Datuk Seri Mohd Bakri Bin Mohd Zinin.

- b) Pertemuan membahas mengenai permasalahan kedua Negara diantaranya *cyber crime*, perdagangan manusia, penyelundupan migrant, tindak pidana/jenayah berat (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, permasalahan TKI, pencurian kendaraan bermotor dan kejahatan hasil hutan, pertukaran informasi tindak pidana (daftar pencarian orang, barang, jaringan pelaku tindak pidana, pelatihan peningkatan profesionalisme terhadap penyidik/penyiasat dan fungsi pendukung (*Technical aid*)).
- c) Pada tanggal 19 Mei 2005 di Bali, ditandatangani MoU antara POLRI dengan Royal Malaysia Police tentang *combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, hazardous materials and enhancement of police cooperation*. Kerja sama antara POLRI dengan Polis Diraja Malaysia telah terjalin dengan baik dan Indonesia telah menempatkan Atase kepolisian di Negara tersebut namun antara POLRI dengan Polis Diraja Malaysia belum memiliki MoU di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara sebagai payung

hukum kerja sama bilateral. Karena itu POLRI telah berinisiasi mengajukan *draft* MoU sejak Agustus 2010 namun sampai saat ini belum ada tanggapan.

b. Pertemuan Regional

Pertemuan Regional yang dilaksanakan oleh POLRI berada dalam lingkup kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Beberapa pertemuan regional juga dilaksanakan baik dalam dan luar negeri. POLRI dapat sebagai penyelenggara atau peserta yang menghadiri suatu pertemuan.

1) ASEANAPOL

ASEANAPOL adalah suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh Kepolisian di wilayah ASEAN dan dilaksanakan setiap tahun secara bergiliran di Negara-negara anggotanya.

a) Sejarah

Terbentuknya ASEANAPOL berawal dari Sidang Umum ICPO-INTERPOL ke 49 pada November 1980 di Manila Philipina, di sela-sela pertemuan para Kepala Kepolisian Negara-negara di seluruh dunia. Pada saat itu terlontar gagasan untuk menyelenggarakan konferensi tahunan di antara Kepolisian Asean yang ternyata disambut baik para Kepolisian Negara anggota Asean (waktu itu baru 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapura, dan Thailand).

Atas inisiatif dari Letnan Jenderal Fidel V Ramos (Philippina), maka pada tanggal 20-24 Oktober 1981, 5 (lima)

Kepala Kepolisian Asean mengadakan pertemuan ASEANAPOL di Manila, Philippina. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A (Indonesia), Tan Sri Mohammad Hanief Bin Omar (Malaysia), Komisaris Goh Yong Hong (Singapura), Jenderal Polisi Surapon Culabrahm (Thailand) dan Letjen Pol. Fidel V Ramos (Philippina).

Sebelum ASEANAPOL dibentuk, sebenarnya kerjasama INTERPOL antar Negara sudah berjalan dengan baik. Namun tampaknya kerja sama yang sudah ada dirasa tidak cukup. Karena itu para kepolisian di kawasan Asia Tenggara saat itu berpendapat untuk membuat kerjasama yang efektif dibutuhkan kerja sama yang lebih khusus. Menyadari hal tersebut dibentuklah ASEANAPOL sebagai wadah INTERPOL-INTERPOL di wilayah Asia Tenggara bertemu dan berdiskusi.

Konferensi ASEANAPOL diselenggarakan setiap tahun secara bergiliran di Negara anggota Asean. POLRI sendiri telah menyelenggarakan konferensi tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu konferensi ke-3 tahun 1983, konferensi ke-9 tahun 1989, ke-15 tahun 1995, ke-25 tahun 2005.

b) Tujuan

Adapun tujuan awal ASEANAPOL sejalan dengan tujuan INTERPOL yaitu :

- 1) Penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara.

- 2) Tukar menukar informasi criminal secara cepat dan tepat.
 - 3) *“Hot Pursuit”* terhadap lintas batas para penjahat.
 - 4) Tukar menukar personel dalam rangka saling mengenal dan menimba pengalaman satu sama lain.
 - 5) Kerja sama di bidang pendidikan dan teknologi kepolisian.
- c) Pembentukan e-ADS dan Agenda Konferensi ASEANAPOL.
- 1) e-ADS

Pada siding ASEANAPOL XII di Brunei Darussalam awal Agustus 1992, telah dihasilkan salah satu butir penting yaitu dibentuknya bank data ASEANAPOL di setiap markas besar kepolisian. Tujuannya adalah dalam rangka memudahkan dalam mendeteksi dan menjangkau penjahat internasional baru yang berkeliaran di wilayah Asia Tenggara. Usulan tentang bank data tersebut sebenarnya sudah disampaikan pada siding ASEANAPOL X di Kuala Lumpur dan dibahas kembali pada ASEANAPOL XI di Singapura pada tahun 1991. Pada siding ASEANAPOL XII di Brunei Darussalam telah disepakati pembangunan e-ADS.

2) Agenda Konferensi ASEANAPOL

ASEANAPOL telah melaksanakan 32 kali siding tahunan. Terakhir adalah siding ASEANAPOL ke-32 yang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d 25 Mei 2012 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Isu yang dibahas dalam konferensi tersebut dan menjadi perhatian Negara anggota ASEANAPOL adalah sebagai berikut :

- 1) *Illicit Drugs Trafficking*
- 2) *Terrorism*
- 3) *Arms Smuggling.*
- 4) *Human Trafficking.*
- 5) *Maritime Fraud.*
- 6) *Commercial Crimes (Bank Offence and Credit Card Frauds)*
- 7) *Cyber Crime*
- 8) *Fraudient Trafel Document*
- 9) *Transnational Fraud*
- 10) *Exchange of personel and training programs among ASEAN police forces*
- 11) *Progress on electronic ASEANAPOL Databes system*
- 12) *Mutual Legal Assistance.*

Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan dibawah mekanisme kerja sama ASEANAPOL antara lain :

- 1) *Joint ASEAN Senior Police Technical Course (JASPOC)*
- 2) *ASEANAPOL Database System Technical Committee (ADSTC)*
- 3) *ASEANAPOL Contact Officers*

4) *ASEANAPOL Communication and Coordination Protocol for Crisis Management (ACCPCM)*

d) Pembentukan Sekretariat ASEANAPOL

1) Sejarah

Pada awalnya fungsi Sekretariat ASEANAPOL diemban oleh Negara yang menjadi tuan rumah penyelenggara ASEANAPOL dan dilakukan selama kurun waktu keketuaannya secara bergiliran.

Pada saat pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali, tahun 2005 para Kepolisian anggota ASEANAPOL menyatakan perlu dan pentingnya untuk didirikan Sekretariat ASEANAPOL. Indonesia mungulkan pembentukan sekretariat untuk mengelola kerja sama kepolisian di kawasan ASEAN.

Kepolisian Diraja Malaysia menyatakan keinginannya untuk menjadi tempat Sekretariat ASEANAPOL. Selanjutnya pada koferensi ASEANAPOL ke-28 tanggal 25-29 Mei 2008 di Brunei Darussalam, Kepolisian Diraja Malaysia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tempat Sekretariat ASEANAPOL.

Sekretariat ASEANAPOL secara resmi memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 4 januari 2010 di Bukit Amman, Kuala Lumpur Malaysia.

2) Tujuan

- a) Mengimplementasikan resolusi-resolusi yang dihasilkan konferensi ASEANAPOL.
- b) Bertugas sebagai mekanisme komunikasi antara para Negara anggota.
- c) Meningkatkan bantuan dan kerja sama.
- d) Meningkatkan kerja sama kawasan dalam bidang kejahatan transnasional.

3) Fungsi


- a) Mempersiapkan rencana kerja untuk mengimplementasikan hasil-hasil kegiatan konferensi ASEANAPOL.
- b) Mengkoordinasikan fungsi intelijen dan informasi.
- c) Mengkoordinasikan kegiatan bersama dalam bidang penyidikan kejahatan dan manajemen.
- d) Memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan dalam hal penyelenggaraan konferensi ASEANAPOL.
- e) Memberikan laporan triwulan mengenai rencana dan kegiatan.
- f) Menyiapkan laporan tahunan mengenai kegiatan dan perjalanan.

4) Program

- a) Pertemuan dua tahunan ADSTC.
- b) Konferensi tahunan ASEANAPOL.
- c) Pertemuan tahunan INTERPOL-e-ADS *Integration Meeting*.

- d) Pertemuan ASEANAPOL *Contact Person Meeting*.
- e) Kunjungan ke pusat-pusat pelatihan di kawasan.
- f) Kegiatan JASPOC (*Joint ASEAN Senior Police Officer's Course*)

5) Struktur Organisasi



2) Asean Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC)

AMMTC adalah pertemuan Tingkat Menteri Negara ASEAN, yang akan menetapkan kesepakatan kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan lintas negara.

Sejarah terselenggaranya pertemuan AMMTC diawali dengan Surat *Department of the Interior dan Local Government Republic of the Pilippines* tertanggal 18 Oktober 1997 perihal undangan menghadiri pertemuan para Menteri Dalam Negeri negara-negara ASEAN serta surat Sekjen Kementerian Dalam Negeri nomor : 098/3440/SJ tanggal 3 Desember 1997 perihal permintaan Pejabat sebagai Anggota DELRI pada siding Menteri-Menteri Dalam Negeri ASEAN di Filipina, maka diselenggarakan pertemuan AMMTC pertama.

AMMTC pertama kali diadakan pada tanggal 17 s/d 21 Desember 1997 di Manila, Filipina. Pertemuan ini diselenggarakan untuk fokus kepada upaya menangkal ancaman-ancaman yang berasal dari kejahatan-kejahatan internasional seperti terorisme, perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata dan pencucian uang.

Pertemuan ini juga ditujukan untuk dapat mencapai hasil-hasil penting seperti saling berbagi informasi, intelijen dan sumber-sumber penyelidikan, membantu menegakan hukum di Negara-negara anggota ASEAN, menyelaraskan pengertian hukum dan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan internasional diatas,

mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan hukum dan undang-undang kepabeanan, latihan bersama lintas perbatasan serta pelaksanaan perjanjian-perjanjian ekstradisi.

Ketua AMMTC Indonesia adalah Kapolri dan didalamnya terdapat Instansi/badan/Kementerian yang memiliki kepentingan dalam penanganan kejahatan lintas Negara.

Pertemuan AMMTC dilaksanakan secara periodic 2 tahun sekali dan sejak tahun 1997 telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali. Pertemuan AMMTC ke-8, Indonesia sebagai tuan rumah dan telah dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 13 Oktober 2011 di Bali.

3) Senior Officials Meeting On Transnational Crime (SOMTC)

SOMTC adalah pertemuan Pejabat Senior Penegak Hukum dari masing-masing Negara ASEAN yang membahas langkah-langkah konkret dalam pencegahan dan memerangi kejahatan lintas Negara yang telah ditetapkan dalam pertemuan tingkat menteri (AMMTC).

Sejarah terselenggaranya pertemuan SOMTC didasari dengan Surat Kepala Kepolisian Thailand *Police Commissioner General Pornsak Durongkavibulya* tertanggal 16 Maret 2001 perihal *Invitation to a Meeting and Discussion on Officials Matters (1st Annual ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime)*, 28-30 March 2001 *at the Monthien Riverside Hotel, Bangkok* serta surat Direktur Kerja Sama ASEAN Rahardjo Mustajab Nomor :

360/KFA/III/2001/47 tanggal 6 Maret 2001 perihal Delegasi RI untuk Pertemuan th 1st Annual ASEAN SOMTC di Bangkok, Thailand, 29-30 Maret 2001, maka diselenggarakanlah pertemuan SOMTC pertama.

SOMTC pertama kali diselenggarakan pada tanggal 28 s/d 30 Maret 2001 di Bangkok Thailand. Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara dalam lingkup penegakan hukum dan fokus dalam upaya menangkal serta memberantas ancaman-ancaman kejahatan-kejahatan internasional seperti terorisme, perdagangan orang, perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata dan pencucian uang.

Pertemuan SOMTC dilaksanakan tiap tahun sekaligus merupakan acara untuk persiapan sebelum pertemuan AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*), *Focal Point* untuk SOMTC masing-masing negara anggota adalah Kementerian Dalam Negeri dan Markas Besar Kepolisian. Pertemuan ini juga ditujukan untuk dapat mencapai hasil-hasil penting yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan lintas Negara seperti saling berbagi informasi, *intelligent*, dan sumber-sumber penyelidikan, membantu menegakan hukum di negara-negara anggota ASEAN, mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan hukum dan undang-undang, pelaksanaan MLA dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian ekstradisi.

Ketua SOMTC Indonesia adalah Kabareskrim POLRI dan di dalamnya terdapat instansi/badan/kementerian yang memiliki kepentingan dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Sejak tahun 2001 s/d tahun 2001, pertemuan sudah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dan pada tahun 2006 Indonesia sebagai tuan rumah SOMTC ke-6.

4) ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)

ACCORD adalah sebuah Forum Kerjasama Internasional dalam upaya mengejar ASEAN dan China Bebas Narkoba pada tahun 2015. Pertemuan ACCORD pertama kali diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada bulan Oktober 2000, dibawah naungan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) for East Asia and the Pacific*. ACCORD didukung oleh 36 negara dan 16 organisasi internasional.

Pada tanggal 5-6 Agustus 2009 di Jakarta, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyelenggarakan pertemuan Gugus “*Task Forces Meeting on Civic Awareness and demand reduction / ACCORD ke-8*”. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas perkembangan dan kemajuan negara anggota ACCORD dalam mengimplementasikan Rencana Aksi ACCORD. Pertemuan dilaksanakan selama selama 2 (dua) hari dan dihadiri oleh perwakilan dari lembaga pengendalian obat dari Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Perwakilan dari Sekretariat ASEAN dan UNODC bertindak sebagai Sekretariat

Bersama didalam pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut setiap perwakilan dari negara anggota memberikan informasi tentang kegiatan nasional, kampanye dan praktik/pelaksanaan tugas dalam meningkatkan kesadaran terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh pengkonsumsian dan penyalahgunaan obat-obatan.

Rencana aksi ini dimulai pada tahun 2000 dan didukung oleh 36 negara dan 16 organisasi internasional. Tujuan utama dari rencana aksi ini adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam melakukan koordinasi tingkat regional dan membuat kebijakan tingkat regional, guna mencapai “ASEAN dan China Bebas Narkoba” pada tahun 2015. UNODC dan Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai Sekretariat Bersama dari proses ACCORD ini.

5) Asean Senior Officials On Drugs Matters (ASOD)

ASOD secara resmi didirikan pada tahun 1984 dan berkonsentrasi pada masalah obat-obat terlarang atas dasar *ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control* yang diadopsi pada Pertemuan ASOD 17 pada bulan Oktober 1994. Rencana aksi mencakup empat bidang sebagai prioritas yaitu pendidikan preventif obat-obatan terlarang, pengobatan dan rehabilitasi, penegakan hukum, dan penelitian.

Dalam upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut, telah diselenggarakan berbagai lokakarya dan pelatihan bagi guru dan penyusunan kurikulum serta penelitian komparatif.

Kegiatan bersama dalam penegakan hukum termaksud pertukaran aparat / personel penegak hukum, juga dilaksanakan melalui penyelenggaraan program pelatihan dengan bantuan lembaga internasional serta pertukaran informasi mengenai tren kejahatan narkoba, *modus operandi* dan rute perdagangan.

Anggota ASEAN telah melakukan pertukaran secara *regular* personil yang bertugas dibidang pengobatan dan rehabilitasi pada tingkat operasional. Program-program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) pusat pelatihan yang berbasis di negara anggota ASEAN yaitu *Training Centre for Narcotics Law Enforcement* (Bangkok), *the ASEAN Training Centre for Treatment and Rehabilitation* (Kuala Lumpur), *the ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education* (Manila), dan *the ASEAN Training Centre for the Detection of Drugs in Body Fluids* (Singapura).

6) Asean Regional Forum (ARF)

Forum Regional ASEAN (ARF) terbentuk pasca reformasi Tingkat Menteri (*the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting*) tanggal 23-25 Juli 1993, di Singapore dan pertemuan perdana ARF yang diadakan di Bangkok pada 25 Juli 1994.

Tujuan dari Forum Regional ASEAN adalah untuk mendorong dialog dan konsultasi yang konstruktif pada masalah politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama serta untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi yang bersifat preventif di kawasan Asia-Pasifik. Pertemuan ASEAN ke-27 Tingkat

Menteri (1994) menyatakan bahwa “ARF bisa menjadi Forum Konsultatif Asia-Pasifik yang efektif untuk mempromosikan dialog terbuka dalam kerjasama politik dan keamanan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, ASEAN harus bekerja dengan mitra-mitranya di ARF untuk membangun pola hubungan konstruktif di Asia Pasifik.”

Anggota peserta ARF saat ini adalah Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Indonesia, Jepang, Demokrasi Rakyat Republik Korea, Republik Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Mongolia, Selandia baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Amerika Serikat, dan Vietnam.

7) Association Of Southeast Asian Nations Wildlife Enforcement Network (ASEAN WEN)

ASEAN-WEN adalah kepanjangan dari *Association of Southeast Asian Nations Wildlife Enforcement Network*. Forum ini adalah sebuah jaringan penegakan hukum satwa liar terbesar di dunia yang melibatkan polisi, bea cukai, dan instansi lingkungan dari semua 10 negara ASEAN.

Melalui pertemuan tahunan, lokakarya dan pelatihan, ASEAN-WEN memfasilitasi peningkatan kapasitas dan koordinasi yang lebih baik serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum negara-negara Asia Tenggara, regional dan global. ASEAN-WEN memiliki hubungan dengan Kovensi Perdagangan Internasional Spesies Langka Fauna dan Flora Liar (CITES), INTERPOL, *US Fish and Wildlife Services*, US Department of Justice dan kelompok penegak

hukum satwa liar lainnya. ASEAN-WEN telah memperluas jangkauan *Network-nya* seiring dengan peningkatan visibilitas ASEAN-WEN dan peningkatan di daerah dalam tindakan penegakan hukum satwa liar di Asia Tenggara.

2. Metode Penanganan Kasus Kejahatan Internasional/ Transnasional

Dalam menangani pelaku kasus Kejahatan Internasional maupun Transnasional, Interpol mempunyai beberapa cara yakni sebagai berikut :

a. Ekstradisi

1) Proses Ekstradisi

Dasar hukum Ekstradisi tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Adapun dasar hukum lain yang mengatur ekstradisi adalah :

a. Perjanjian yang telah diratifikasi

b. Konvensi PBB yang telah diratifikasi :

1) *United Nations Conventions against Transnational Organized Crime*, dengan UU RI No. 5/2009.

2) *United Nations Conventions against Corruption*, dengan UU No. 7/2006.

2) Asas-asas

Asas-asas dalam ekstradisi yakni:

a) Ekstradisi wajib ditolak (*Mandatory*) apabila berkaitan dengan :

1. Tidak memenuhi prinsip kejahatan ganda (*double criminality*)

2. *Non bis in idem*, yaitu telah melaksanakan putusan pengadilan di Indonesia untuk kejahatan yang sama.
 3. Orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.
 4. Hak untuk menuntut atau melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa.
 5. Kejahatan politik, militer, agama, ras.
 6. Pengekstradisian seseorang untuk diserahkan ke negara ketiga bukan ke negara peminta.
 7. Kejahatan lain selain yang dimintakan ekstradisinya.
- b) Ekstradisi dapat ditolak (Dikresi) apabila berkaitan dengan :
1. Warga negara Indonesia.
 2. Kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 3. Orang yang diminta sedang diproses di negara Republik Indonesia untuk kejahatan lain.
 4. Ancaman dengan pidana mati menurut hukum peminta, sedangkan hukum negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan hukuman mati.
- 3) Persyaratan pengajuan Permintaan Ekstradisi :
- a) Bagi terpidana harus disertai :
 - 1) Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- 2) Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
 - 3) Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara peminta.
- b) Bagi tersangka/terdakwa harus disertai :
- 1) Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
 - 2) Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan yang dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan.
 - 3) Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkannya.
 - 4) Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan.
 - 5) Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
 - 6) Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.
- 4) Tugas POLRI dalam memenuhi permintaan dari negara lain.
- 1) Divhubinter POLRI meminta kepada penyidik untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penahanan


tersangka/terpidana berdasarkan permintaan dari negara lain yang disampaikan melalui saluran diplomatik dan atau NCB-INTERPOL.

- 2) Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap termohon ekstradisi baik identitas maupun tentang tuduhan tindak pidana yang dilakukan di negara peminta.
 - 3) Divhubinter POLRI menyampaikan perihal penangkapan dan penahanan terhadap termohon ekstradisi ke negara peminta dan Kemenkumham.
 - 4) Penyidik memberkas perkara ekstradisi.
 - 5) Penyidik mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Hukum.
 - 6) Divhubinter POLRI memonitor dan melaporkan perkembangan proses ekstradisi kepada Kapolri.
 - 7) Divhubinter POLRI atas nama Kapolri memberikan pertimbangan bersama Kemenkumham, Kemlu dan Kejaksaan dalam pembuatan Keppres ekstradisi.
- 5) Tugas POLRI dalam mengajukan permintaan
- 1) Penyidik menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Divhubinter POLRI dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Ekstradisi No. 1 Tahun 1979.
 - 2) Divhubinter POLRI melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi.
 - 3) Divhubinter POLRI menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Kemenkumham.

- 4) Divhubinter POLRI berkoordinasi dengan penegak hukum negara yang diminta setelah Kemenkumham menyampaikan permintaan ekstradisi kepada negara yang diminta.
 - 5) Divhubinter POLRI memonitor perkembangan permintaan ekstradisi.
 - 6) Setelah ada konfirmasi dari Kemenkumham mengenai penyerahan termohon ekstradisi, pemegang otoritas menyiapkan administrasi, dan dukungan transportasi serta akomodasi bagi Tim POLRI yang akan menjemput dan sarana transportasi bagi termohon ekstradisi.
- 6) Mekanisme / Prosedur Pengajuan permintaan Ekstradisi

PROSEDUR PERMINTAAN EKSTRADISI

Dari RI ke Negara Lain



Pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan ekstradisi sesuai UU No. 1 Tahun 1979 adalah Kapolri dan Kejagung. Permintaan esktradisi disampaikan kepada kemenkumham sebagai *central authority*, kemudian kemenkumham mengajukan permintaan

ekstradisi kepada *central authority* negara yang diminta melalui saluran diplomatik (kemlu) dengan persyaratan yang harus disesuaikan ketentuan perundang-undangan negara yang diminta.

7) Perjanjian Ekstradisi antara RI dengan Negara lain :

Terdapat 6 (enam) perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi yaitu :

- a. Malaysia telah diratifikasi dengan UU No. 9 Tahun 1974.
- b. Filipina telah diratifikasi dengan UU. No. 10 Tahun 1976.
- c. Thailand telah diratifikasi dengan UU. No. 2 Tahun 1978.
- d. Australia telah diratifikasi dengan UU. No. 8 Tahun 1994.
- e. Hong Kong telah diratifikasi dengan UU. No. 1 Tahun 2001.
- f. Korea Selatan telah diratifikasi dengan UU. No. 42 Tahun 2007.

Sedangkan 3 (tiga) perjanjian bilateral ekstradisi yang belum diratifikasi adalah perjanjian ekstradisi dengan Singapura, India, dan RRC. Sementara dengan UEA, Vietnam dan Brasil masih dalam proses negosiasi.

8) Berikut daftar-daftar Buronan yang diekstradisi oleh Pemerintah Indonesia ke negara lain :

- a. **Denis Austin Standefer**, warga negara Amerika Serikat, tersangka kasus penipuan. Diesktradisi ke Filipina berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 46 Tahun 2001 tanggal 5 April 2001.

- b. **Charles Alfred Barnett**, warga negara Australia, tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) diekstradisi ke Australia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 29 tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008.
- c. **Hadi Ahmadi**, warga negara Iran, tersangka kasus penyelundupan manusia diekstradisi ke Australia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009.
- d. **Christian Burger**, warga negara Swiss, tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) diekstradisi ke Perancis berdasarkan Keputusan Presiden RI tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009.
- e. **Paul Francis Callahan**, warga negara Australia, tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) diekstradisi ke Australia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2009 tanggal 19 Juli 2009.
- f. **Paik Boo Hyun**, warga negara Korea, tersangka kasus penipuan diekstradisi ke Korea Selatan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 2009, tanggal 16 September 2009.
- g. **Robert McNeise**, warga negara Selandia Baru dan Australia, tersangka kasus penipuan diekstradisi ke Australia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010.

- h. **Timothy Geoffrey Lee**, warga negara Australia, tersangka kasus narkoba diekstradisi ke Australia berdasarkan keputusan presiden RI No. 11 tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010.
 - i. **Popa Nicolae**, warga negara Rumania, tersangka kasus penipuan diekstradisi ke Rumania berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 8 tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011.
 - j. **Horvath Eva**, warga negara Hongaria, tersangka kasus penipuan diekstradisi ke Hongaria berdasarkan keputusan presiden RI No. 13 tahun 2011 tanggal 15 Mei 2011.
- 9) Berikut daftar-daftar Buronan yang diekstradisi dari negara lain ke Indonesia :
- a. **Subagiyo Lagaida**, warga negara indonesia tersangka kasus penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan perbankan diesktradisi dari Australia tahun 1998.
 - b. **Adhi Surya Putra alias Adhi Ong**, warga negara indonesia tersangka kasus penggelapan uang nasabah, diekstradisi dari Australia tahun 2000.
 - c. **Peter Dundas Walbran**, warga negara Australia tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak diekstradisi dari Australia tahun 2011.

b. Handling Over

Prosedur penyerahan buronan melalui *Handling Over* lebih efisien, sederhana dan cepat. POLRI sudah melaksanakan *Handling Over*

beberapa buronan baik ke negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Australia, Sri Lanka, dan China, maupun dari negara lain ke Indonesia seperti Amerika Serikat, Kolombia, Malaysia, Singapura dan Pakistan.

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- 2) Petunjuk pelaksana Kapolri Nomor : Pol : Juklak/27/X/1992 tentang HTCK di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksana *Handling Over* terhadap tersangka pelaku kejahatan.

b. Prinsip-prinsip *Handling Over* :

- 1) Dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana baik menurut hukum pidana negara peminta maupun menurut hukum pidana Indonesia.
- 2) Tidak dilaksanakan terhadap kejahatan politik maupun kejahatan menurut hukum pidana militer.
- 3) Penyerahan hanya dilakukan terhadap warga negara peminta.
- 4) Asas *non bis in idem* terhadap pelaku yang dimintakan penyerahan.
- 5) Tidak menyerahkan orang yang diancaman dengan hukuman mati.
- 6) Ditolak dalam hal adanya sangkaan terkait dengan politik, agama, militer dan ras.

7) Dilaksanakan setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait di luar kepolisian.

8) Dilaksanakan di tempat yang telah disepakati.

c. Syarat-syarat pengajuan :

1) Melampirkan uraian kasus yang disertai dengan :

a. Lembaran asli atau salinan otentik surat perintah penangkapan/penahanan.

b. Ketentuan-ketentuan hukum dari warga negara peminta yang dilanggar.

c. Dokumen tentang identitas dan kewarganegaraan orang yang diminta.

2) Melampirkan surat asli atau salinan otentik dari putusan-putusan pengadilan negara peminta apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3) Identitas lengkap orang yang diminta.

4) Kesiediaan negara peminta untuk mencabut paspor tersangka/terpidana.

5) Kesiediaan negara peminta untuk menjemput tersangka/terpidana dari tempat *handling over* dilaksanakan.

6) Kesiediaan negara peminta untuk menanggung biaya transportasi yang diperlukan.

c. Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

Kejahatan tidak pernah mengenal ruang, batas dan waktu, sementara penegak hukum memiliki keterbatasan wilayah yuridiksi yang diatur oleh undang-undang. Tata cara penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Republik Indonesia. Para penegak hukum akan mengalami hambatan manakala suatu proses penyidikan melewati batas yurisdiksi negara dimana setiap negara memiliki perbedaan sistem hukum dan prosedur acara pidana.

Untuk mengatasi perbedaan sistem hukum dan prosedur acara pidana tersebut, dapat diselesaikan melalui kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik (BHTB) antara dua negara atau yang lebih dikenal dengan *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA).

a. Dasar hukum *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA)

yakni :

- 1) UU MLA No. 1 Tahun 2006
- 2) Perjanjian bilateral/multilateral BHTB (MLA) yang telah diratifikasi.
- 3) Konvensi PBB yang telah diratifikasi :
 - a) *United Nations Conventions against Transnational Organized*, 2000 dengan UU no. 5 Tahun 2009.
 - b) *United Nations Conventions against Corruption*, dengan UU no. 7 Tahun 2000.

b. Jenis-jenis bantuan dapat berupa :

- 1) Identifikasi dan pencarian orang.
- 2) Permintaan pernyataan atau bentuk lainnya.
- 3) Penunjukan dokumen atau bentuk lainnya.
- 4) Permintaan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau bantuan penyidikan.
- 5) Penyampaian surat.
- 6) Penggeledahan atau penyitaan.
- 7) Perampasan hasil tindak pidana.
- 8) Permintaan kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana.
- 9) Pelarangan transaksi kekayaan, pembekuan asset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana.
- 10) Pencarian kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana, atau
- 11) Bantuan lain yang sesuai dengan UU MLA.

c. Asas-asas dalam *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*

(MLA), adalah :

- 1) Permintaan bantuan wajib ditolak (*mandatory*) apabila berkaitan dengan :

- a) Tindak pidana militer, agama, ras dan politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan dan terorisme.
 - b) Pelaku yang telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah menjalani masa pemidanaan.
 - c) Tidak terpenuhinya prinsip kejahatan rangkap (*double criminality*).
 - d) Pemberian bantuan yang merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan dan hukum nasional.
 - e) Tidak adanya jaminan bahwa bantuan yang diberikan hanya digunakan untuk perkara yang dimintakan.
 - f) Tidak adanya jaminan pengembalian barang bukti yang dipinjam.
- 2) Permintaan bantuan dapat ditolak (Diskersi) apabila berkaitan dengan :
- a) Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia bukan merupakan tindak pidana.
 - b) Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika

dilakukan di luar wilayah Indonesia bukan merupakan tindak pidana.

- c) Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati atau,
- d) Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang atau membebani kekayaan negara.

d. Persyaratan pengajuan permintaan

- a) Identitas dari institusi yang meminta.
- b) Pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.
- c) Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait, isi pasal dan ancaman pidananya.
- d) Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan.
- e) Tujuan dari bantuan yang diminta.
- f) Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara diminta.

e. Prosedur / Mekanisme Pengajuan Permintaan

Permintaan diajukan oleh Kapolri atau jaksa Agung atau Ketua KPK kepada Kemenkumham kemudian Kemenkumham menyampaikan permintaan BHTB (MLA) tersebut kepada negara yang diminta (*Central Authority*) melalui Kemlu atau langsung ke *Central Authority*.

f. Berikut Daftar Perjanjian BHTB (MLA) RI dengan Negara Lain

a) RI – AUSTRALIA, UU RI No 1 Tahun 1999.

b) RI – CHINA, UU RI No. 3 Tahun 2006.

c) Perjanjian Multilateral bersama dengan 8 (delapan) negara anggota ASEAN yang telah diratifikasi dengan UU RI No. 15 Tahun 2008 tentang MLA ASEAN (Thailand belum meratifikasi)

Perjanjian bilateral Bantuan Hukum Timbal Balik (BHTB) dengan Hongkong dan India sudah ditandatangani oleh Pemerintah kedua belah pihak namun belum diratifikasi. Sedangkan perjanjian dengan UEA dan Brasil masih dalam proses negosiasi.

3. Kendala-kendala yang Dihadapi *NCB-INTERPOL* Indonesia

NCB-Interpol Indonesia dalam menjalankan tugasnya menangani kasus-kasus kejahatan internasional maupun transnasional banyak menemui hambatan-hambatan. Menurut Brigjen Pol Halba Rubis³⁹, hambatan utama yang dihadapi NCB-Interpol Indonesia adalah dalam hal penanganan tindak pidana yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) baik sebagai korban maupun tersangka. Sekretariat NCB-INTERPOL (dalam hal ini Atase POLRI dan Staf Teknis POLRI) hanya

³⁹ <http://komisikepolisianindonesia.com/aneka/read/1816/ncb-interpol-indonesia.html>, diakses pada Tanggal 30 April 2013, pkl. 14.00 wita.

berfungsi sebagai fasilitator dan mediator untuk kemudian dilanjutkan Penyidik POLRI dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, sehingga hal ini berdampak pada lambannya proses penyidikan tersebut sementara di sisi lain Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri memerlukan penanganan sesegera mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran *NCB-Interpol* Indonesia dalam menangani kasus kejahatan Internasional baik aspek kejahatan internasional maupun transnasional sangat signifikan perkembangannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya buronan yang ditangkap dan diproses secara ekstradisi, *handling over* maupun dengan proses *Mutual legal Asssistance*. Namun perlu ditekankan walaupun *NCB-Interpol* merupakan unsur pelaksana dalam menjalankan tugas POLRI dalam hal hubungan dan kerja sama internasional dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat nasional dan internasional, tetapi peran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal memberikan informasi kepada kepolisian kewilayahan maupun perwakilan kepolisian yang ada diluar negeri apabila menemukan, mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai tindak pidana internasional maupun transnasional yang melibatkan Warga Negara Asing ataupun Warga Negara Indonesia.
2. Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan *NCB-Interpol* Indonesia dalam rangka memberantas kasus-kasus kejahatan Internasional dan Transnasional adalah dengan mengadakan

Forum kerja sama yang terdiri dari pertemuan Bilateral dan Multilateral. Selain forum kerjasama dalam hal menangani kasus kejahatan internasional/transnasional, NCB-Interpol Indonesia menggunakan perjanjian Ekstradisi, proses *Handling Over*, dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam hal Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis adalah :

1. Indonesia perlu melihat kembali hubungan kerja sama diplomasi dalam hal penanganan kejahatan internasional maupun transnasional. Karena banyak sekali kasus-kasus kejahatan internasional/transnasional yang dilakukan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Indonesia tidak terselesaikan kasusnya dikarenakan tidak ada hubungan kerja sama diplomasi dalam menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu lagi dipertimbangkan untuk terus menjalin hubungan diplomasi kepada seluruh negara-negara di dunia.
2. Semakin pesatnya era globalisasi yang didukung semakin pesatnya teknologi juga menjadi salah satu pemicu adanya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan modus-modus baru. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi POLRI dalam hal ini Divhubinter dalam rangka memberantas kejahatan internasional maupun transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Atmasasmita, Romli, 1997 *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti : Bandung.

H.R. Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional* , Restu Agung : Jakarta.

Mattalitti, Abdurrachman, dkk. 2001. *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia : Jakarta.

Mauna , Boer, 2000, *Hukum Internasional*, Pengertian, peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Sosial , Penerbit Alumni : Bandung.

Rebecca M.M., Wallace and Olga Martin-ortega, *International Law 6th Ed*, Sweet and Maxwell, 2009

Sardjono, 1996, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia : Jakarta

Starke,J.G, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika: Jakarta

Suherman , Ade Maman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suryokusumo, Sumaryo, 2010, *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia : Jakarta.

Vademikum, 2010, *Divisi Hubungan Internasional POLRI* : Jakarta

Widya, Astriani Fricilia, 2010, Skripsi “Peran *Interpol* dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional, Universitas Sumatera Utara : Medan.

B. Sumber Lain (Dokumen, Artikel, Majalah dan Website)

Abdullah Tulip, Nasriana, Akhmad Idris, Kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Tetangga dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional.

Annual Report of Interpol tahun 2009

ICPO-Interpol Constitution

R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah Interpol Indonesia, 2007, hal. 58. (Didalam Skripsi Widya Astrini Fricilia “ Peran Interpol Dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran gelap Narkotika)

Supt. Budiman Parangin-angin, 2006. *Mutual Legal Assistance (MLA)*, Majalah Interpol.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Upaya POLRI dalam Menanggulangi kejahatan Transnasional, MABES POLRI, Jakarta, 2006.

<http://www.scribd.com/doc/87238389/Makalah-Hukum-Pidana-Internasional-Tentang-Interpol>, Tanggal 13 Oktober 2012 Pkl. 12.50 am

<http://fleepzfloopz.blog.com/2011/05/10/posisi-indonesia-menangani-kejahatan-transnasional-dalam-kerangka-kerjasama-asean/> Tanggal 13 Oktober 2012, pkl.13.15 am.

www.interpol.int , *Constitution and General Regulations*, diakses pada tanggal 10 Desember 2012, pkl. 23.05.

www.interpol.int, *Interpol's Structure*, diakses pada tanggal 10 Desember 2012, pkl. 00.10.

<http://www.interpol.int/Member-countries/World> diakses 17 April 2013, pkl. 13.20 wita.

http://id.wikipedia.org/wiki/United_Nations_International_Drug_Control_Programme, pada tanggal 10 Desember 2012, pkl. 00. 20.

<http://komisikepolisianindonesia.com/aneka/read/1816/ncb-interpol-indonesia.html>, diakses pada Tanggal 30 April 2013, pkl. 14.00 wita.